

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

**Ady Purwoto
Ichlas Tribakti
Nur Rofiq
Abdul Hamid
Indah Dewi Megasari
Ulil Albab
Bunyamin**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis :

Ady Purwoto
Ichlas Tribakti
Nur Rofiq
Abdul Hamid
Indah Dewi Megasari
Ulil Albab
Bunyamin

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari,. S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Perkawinan Islam ini.

Buku ini membahas Konsepsi Hukum Perkawinan, Pluralisme Hukum Perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Poligami, Iddah dan Ihdad Wanita Karier, Patriarkhisme Perkawinan, Nikah Beda Agama.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEPSI HUKUM PERKAWINAN.....	1
1.1 Pengertian Perkawinan	1
1.2 Dasar Hukum Perkawinan	2
1.3 Rukun Perkawinan.....	4
1.4 Asas-Asas Perkawinan dalam UU	7
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 PLURALISME HUKUM PERKAWINAN	
INDONESIA.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Pluralisme Hukum.....	14
2.3 Pluralisme Hukum di Indonesia	14
2.4 Gerakan Pluralisme Hukum di Indonesia	15
2.5 Macam Macam Hukum yang ada di Indonesia.....	17
2.6 Irelevansi Pluralisme Hukum bagi Indonesia	
Sekarang Ini.....	20
2.7 Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri)	
Berdasarkan Perspektif Hukum Negara.....	21
2.8 Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri)	
Berdasarkan Perspektif Hukum Agama (Hukum	
Islam).....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM	27
3.1 Pendahuluan	27
3.2 Penerapan Hukum Islam di Indonesia	28
3.3 Penerapan Hukum Islam melalui	
Perundang-undangan di Indonesia	30
3.4 Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	35
3.5 Landasan Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	48
3.6 Isi Kompilasi Hukum Islam	52

DAFTAR PUSTAKA	55
BAB 4 POLIGAMI.....	57
4.1 Pendahuluan.....	57
4.2 Definisi dan Syarat Poligami.....	60
4.2.1 Definisi Poligami.....	60
4.2.2 Syarat Poligami	63
4.2.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	67
4.3 Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	69
4.4 Praktik Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Siri)	72
DAFTAR PUSTAKA	74
BAB 5 IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM	75
5.1 Pendahuluan.....	75
5.2 Tinjauan Umum Tentang Iddah	76
5.3 Tinjauan Umum Tentang Ihdad	81
5.4 Kesimpulan.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
BAB 6 PATRIARKHISME PERKAWINAN	89
6.1 Pendahuluan.....	89
6.2 Patriarkhi Dalam Perkawinan.....	91
6.3 Dampak Patriarkhi Dalam Perkawinan	97
6.4 Upaya Mengatasi Masalah Patriarkhi Perkawinan.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 7 NIKAH BEDA AGAMA	105
7.1 Pendahuluan.....	105
7.2 Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Bukan Ahli kitab.....	105
7.2.1 Perkawinan dengan Wanita musyrik.....	105
7.2.2 Perkawinan dengan wanita Majusi.....	107
7.2.3 Perkawinan pria muslim dengan Wanita Shabi'ah.....	107
7.3 Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita ahli kitab.....	108

7.3.1 Menurut Pendapat jumhur.....	108
7.3.2 Kelompok yang tidak membolehkan.....	109
7.4 Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria non Muslim.....	111
7.4.1 Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10.....	111
7.4.2 Ijma Ulama tentang larangan perkawinan antara Wanita Muslimah dengan pria non muslim.....	113
7.5 Perkawinan antar agama versi Hukum Positif.....	114
7.6 Nikah beda agama menurut fatwa MUI.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BIODATA PENULIS

BAB 1

KONSEPSI HUKUM PERKAWINAN

Oleh Ady Purwoto

1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut nikah dalam Islam, dan makna linguistik pernikahan memiliki arti sebenarnya (Hakekat) dan makna kiasan (Majaz). Makna nikah yang sebenarnya adalah bisu, artinya memeras, menumpuk, atau mengumpulkan, dan arti kiasannya adalah wata, artinya badan, atau aqad, artinya mengadakan perjanjian pernikahan. (Djuher, 1982)

Perkawinan menurut istilah, sebaliknya, adalah akad antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan kehendak dan preferensi kedua belah pihak, dan dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut cara dan syarat yang ditetapkan oleh Shara. Menghalalkan percampuran keduanya sehingga masing-masing secara sah harus hidup bersama sebagai pasangan seumur hidup dalam rumah tangga. (Abidin, 1999)

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ini bukan hanya tindakan hukum dengan konsekuensi hukum. Tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang akan menikah. (Syahrani, 1982)

Sedangkan menurut pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kemudian menurut penegasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan tersebut bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan kini dipandang oleh masyarakat adat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi kedua belah pihak (suami dan istri), tetapi juga orang tua, saudara kandung dan keluarga dari kedua belah pihak. (Tutik, 2006)

Dengan demikian dapat kita pahami perkawinan sebagai suatu ikatan atau kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri, membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga, memelihara anak yang bahagia dan kekal berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon suami istri. Suatu perjanjian untuk menjadi suami istri adalah sah menurut hukum apabila dibuat berdasarkan ajaran agamanya.

1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Padahal, UU Perkawinan mengatur bahwa dasar perkawinan meliputi:

1. Dalam pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa: “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Keluarga yang bahagia dan sejahtera dilandasi oleh ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan erat kaitannya dengan agama atau

- spiritualitas, sehingga perkawinan bukan hanya faktor internal (spiritual) tetapi juga memegang peranan penting.
2. Mengenai sahnya perkawinan dan pendaftarannya ditetapkan bahwa:
 - a) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
 - b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sudarsono, 2005)

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan untuk menegakkan agama Allah, mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat. dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang teratur dengan arti mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. (Ermaningsih, 2006)

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumur ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki berpendapat menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. (Abidin, 1999)

Perkawinan merupakan perintah Allah yang ditetapkan dalam ayat al-quran dan Sunnah Rosulullah SAW serta ijma, para sahabat, yang ditetapkan kepada seluruh umat manusia agar kebutuhan biologis terpenuhi dan untuk memperbanyak keturunan serta menjaga nasab. Perkawinan ini wajib bagi orang-orang yang sudah mampu, nafsunya sudah sangat bergejolak, dan takut terjerumus dalam perzinahan. Karena, menghindarkan diri dari yang haram. Dan hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan. Adapun dasar hukum yang bersumber dari Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menyeru semua pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kemurnian akhlak manusia untuk menikah dengan laki-laki yang bukan dirinya menikah dengan wanita yang belum menikah. Begitulah terbentuknya keluarga yang sehat, bersih dan terhormat. Bangsa dan bangsa terdiri dari keluarga ini.”

Banyak ayat dan hadits Al-Qur'an juga mengungkapkan hal ini tentang pernikahan. Umat Islam pada umumnya sepakat bahwa pernikahan adalah syarat sah.

1.3 Rukun Perkawinan

Ada perbedaan dalam rukun dan syarat pernikahan. Menurut ulama fikih, rukun nikah adalah kehendak hati suami istri yang harus diungkapkan melalui ijab dan qabul. Ijab dan Qabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.

Padahal syarat nikah merujuk pada sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Jika salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut batal demi hukum. Dengan kata lain syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rukun perkawinan. (Soemiyati, 1999)

Dalam risalah Alhamdan tentang pernikahan, rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya ijab dan qabul

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas kelaminnya (laki-aki)
 - c. Bukan mahram
 - d. Rela (tidak dipaksa)
 - e. Tidak sedang ihram atau melaksanakan ibadah haji
 - f. Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
 - g. Tidak sedang mempunyai istri empat
2. Syarat-syarat calon istri
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas kewanitaannya
 - c. Bukan mahram
 - d. Tidak dalam ikatan perkawinan
 - e. Tidak dalam masa iddah
 - f. Rela (tidak dipaksa)
 - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah
3. Wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Harus laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Harus berakal sehat
 - e. Harus adil (tidak fasik)
4. Dua orang saksi, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal sehat
 - d. Adil
 - e. Harus dapat melihat dan mendengar

- f. Harus faham (mengerti) akan maksud akad nikah
- 5. Pihak yang melaksanakan ijab dan qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Ijab hendaklah memakai perkataan yang berarti perkawinan serta ada kerelaan dari calon suami dan calon istri.
 - b. Perkataan kabul harus memakai perkataan yang menegaskan bahwa pihak calon suami telah menerima ijab yang diucapkan pihak calon istri.
 - c. Ijab dan qabul harus sesuai dan cocok.
 - d. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak.
 - e. Ijab dan qabul harus diucapkan ditempat yang sama dan pada waktu yang sama (dalam satu majelis)
 - f. Shighat akad nikah haruslah mengandung pengertian bahwa perkawinan itu telah betul-betul sah dan resmi dilakukan
 - g. Hendaklah akad nikah itu ma'abbad (selama-lamanya) artinya tidak dibatasi oleh waktu

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut UU. NO 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut. (Syahrani, 1985)

1. Pasal 6 ayat 1 : Adanya Persetujuan Mempelai:
2. Pasal 6 ayat 2 : Adanya izin kedua orang tua atau wali calon mempelai yang belum berusia 21 tahun:
3. Pasal 7 ayat 1: Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun:
4. Pasal 8 : Antara calon mempelai pria dan calon wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin

5. Pasal 9 : Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU Perkawinan tentang Poligami)
6. Pasal 10: Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
7. Pasal 11 Ayat 1: Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39)”

1.4 Asas-Asas Perkawinan dalam UU

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya jika yang bersangkutan meminta demikian, karena alasan hukum dan agama yang bersangkutan memungkinkan, seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu. Akan tetapi

perkawinan seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, sekalipun para pihak menghendakinya, hanya dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. .

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, untuk memenuhi tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan untuk memiliki keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Juga, pernikahan terkait dengan masalah kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia menikah yang lebih rendah menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, undang-undang ini menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia, langgeng dan sejahtera, maka hukum ini mengikuti prinsip mempersulit perceraian. Agar perceraian dapat dimungkinkan, harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan status suami baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam interaksi sosial, sehingga segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama dalam keluarga. Demi kepastian hukum, perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diadakan sebelum berlakunya undang-undang ini dan yang dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku

adalah sah. Demikian pula dalam beberapa hal, undang-undang ini tidak mengatur sendiri ketentuan yang berlaku.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu:

1. "Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
3. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut."

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djuher. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran*. Jakarta: Dewaruci Press.
- Ermaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang Palembang.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

BAB 2

PLURALISME HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Oleh Ichlas Tribakti

2.1 Pendahuluan

Pluralisme hukum ialah munculnya lebih dari satu tatanan atau hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kemunculan dan munculnya pluralisme hukum di Indonesia karena faktor sejarah, bangsa Indonesia dengan perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Namun secara etimologis, pluralitas itu memiliki banyak arti, namun pada hakekatnya memiliki kesamaan yang sama, yaitu pengakuan atas segala perbedaan sebagai kenyataan. Dan tujuan pluralisme hukum Indonesia memiliki tujuan bersama yaitu keadilan dan kepentingan bangsa.

Indonesia menganut tiga sistem hukum: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga hukum ini saling mendukung dan bekerja bahu membahu untuk mencapai tujuan yang sama, namun mengikuti aturan yang dikandungnya dalam perjalanannya.

Namun jika dilihat secara logika, masing-masing hukum tersebut memiliki kesamaan. Suka tidak suka, sistem pluralisme hukum di Indonesia telah terjalin dan menjadi darah daging dalam masyarakat kita. Dan kita tidak bisa mencegah berkembangnya pluralisme hukum di Indonesia. Konsep pluralisme hukum Indonesia menekankan bahwa orang memiliki cara mereka sendiri dalam membuat penilaian sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka untuk mengelola hubungan sosial mereka.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam keragaman atau pluralisme hukum. Mereka tunduk pada tiga hukum sekaligus, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum nasional. Mereka tunduk pada hukum adat atas dasar bahwa hukum adat adalah hukum pertama yang mereka ketahui; jauh sebelum munculnya hukum agama dan nasional. Sedangkan ketaatan pada hukum agama sangat penting, karena hukum agama mengandung ajaran dan nilai yang transenden dan menyeluruh yang membutuhkan ketaatan penuh untuk menjamin kehidupan yang baik di kehidupan selanjutnya (yaumul akhir/kehidupan setelah kematian). Sementara itu, kepatuhan terhadap hukum nasional sangat penting karena sistem negara Indonesia didasarkan pada aturan hukum (rechtsstaat).

Pluralisme hukum adalah suatu keadaan di mana lebih dari satu sistem hukum ada dan beroperasi secara bersamaan atau berinteraksi untuk mengatur kegiatan dan hubungan orang-orang yang berbeda dalam suatu lokalitas. Secara teoritis, pemahaman Keebet von Benda-Beckman tentang pluralisme hukum adalah membedakannya dengan pluralisme hukum. Multi-hukum adalah situasi di lapangan di mana banyak sistem hukum hidup berdampingan tetapi tidak berinteraksi satu sama lain. Pada saat yang sama, pluralisme hukum merupakan syarat agar sistem hukum tidak hanya hidup berdampingan tetapi juga saling berinteraksi.

Pluralisme juga menemukan hubungan antara sistem hukum yang berbeda, yang dapat berupa difusi, kompetisi, atau kerjasama. Misalnya, hukum negara tidak selalu meniadakan hukum adat, tetapi juga mengakui dan memasukkan ke dalamnya keberadaan hukum adat dan sebaliknya. Pluralisme hukum berkembang tidak hanya pada separuh bidang atau mata pelajaran saja, tetapi juga pada aspek-aspek lain, yaitu pada pendalaman atau penyempurnaan.

Pluralisme hukum ada di semua masyarakat, kelompok etnis dan bangsa. Fenomena ini juga dialami oleh masyarakat suku Bugis-Makassar. Persatuan Suku Bugis-Makassar Bugis-Makassar adalah suku bangsa dengan tanah airnya di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam adat khususnya dalam pesta pernikahan.

Pernikahan dalam hukum disebut pernikahan. KUHPerdara hanya menganggap perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Sementara itu, pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Revisi Atlas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir, batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Di Indonesia pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib karena telah menjadi ketentuan negara. Namun karena adanya keragaman suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia, maka dalam UndangUndang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”. Apabila perkawinan hanya dilakukan berdasarkan hukum agama saja dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka inilah yang disebut dengan istilah nikah siri. Nikah siri berasal dari Bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri sendiri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkembangan hukum nasional di indonesia berlangsung berseiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Tak dapat dipungkiri lagi kenyataannya memang demikian, karena apa yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang pengesahan pembentukan dan

pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. ketika kehidupan berkembang ke dalam menjadi lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern, kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah terasa. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.

2.2 Pluralisme Hukum

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Jadi Pengertian Pluralisme Hukum adalah Pluralisme hukum (*legal pluralism*) diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial.

2.3 Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial (Griffiths, 1986:1). Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*).

Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai “hukum Negara” yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum Negara.

Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari sejumlah kritik, di antaranya: (1) pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan; (2) pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struktur sosio-ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain itu, menurut Rikardo Simarmata, kelemahan penting lainnya dari pluralisme hukum adalah pengabaian terhadap aspek keadilan

Lagi pula, pluralisme hukum belum bisa menawarkan sebuah konsep jitu sebagai antitesis hukum negara. Pluralisme hukum hanya dapat dipakai untuk memahami realitas hukum di dalam masyarakat.

2.4 Gerakan Pluralisme Hukum di Indonesia

Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Hukum adat ditampilkan sebagai lawan dari hukum negara yang memberi keabsahan perampasan-perampasan tanah adat. Lagi pula, dalam UUPA ada peluang

melalui aturan yang mengakui keberadaan tanah-tanah adat (*ulayat*). Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat, dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara.

Lebih jauh lagi, pluralisme hukum dipakai untuk mendorong pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah menggolkan aturan mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuankesatuan masyarakat hukum adat hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Selain itu, kemunculan TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria, yang di dalamnya diatur juga tentang masyarakat adat, juga tidak terlepas dari pengaruh pluralisme hukum. Sejak munculnya aturan ini, hampir semua produk hukum negara yang berkaitan dengan sumber daya alam memuat aturan mengenai masyarakat adat ini.

Di tataran praktis, gerakan untuk mendorong pengakuan masyarakat adat semakin masih dilakukan aktivis-aktivis pro-masyarakat adat. Di antaranya dengan melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat di sejumlah tempat dan pendokumentasian hukum-hukum adat. Karena, dua hal inilah yang menjadi syarat utama untuk diakuinya keberadaan masyarakat adat. Selain itu, gerakan ini juga mendorong pemerintah-pemerintah daerah mengakui masyarakat adat melalui pembentukan sejumlah regulasi daerah. Di sisi lain, pemberlakuan otonomi daerah juga semakin memberi angin segar untuk gerakan ini.

Lebih jauh lagi, gerakan penggiat pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong adanya pengakuan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian hukum adat (peradilan adat). Hal ini dianggap sebagai salah satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang bobrok, yang dinilai tidak dapat

memberikan keadilan substantif. Gerakan ini intinya menawarkan untuk membiarkan masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri melalui peradilan adat tanpa melalui melibatkan pengadilan.

2.5 Macam Macam Hukum yang ada di Indonesia

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak manusia diutus ke bumi oleh Tuhan, ia memulai kehidupannya menurut aturan hukum adat di lingkungannya. Sedangkan hukum adat lahir dari adanya suatu masyarakat yang terdapat dalam suatu lingkungan tertentu. Kapan berlakunya, tidak mungkin untuk menentukan secara pasti, tetapi dibandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum adat adalah yang paling tua.

Hukum adat adalah hukum yang dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Sekalipun tidak tertulis dalam kitab peraturan yang tegas, semua yang mengetahui dan memahaminya akan selalu mematuhi, karena hukum adat adalah sesuatu yang sakral dan harus dipatuhi sampai dilarang. Dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat telah tercermin dalam banyak peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Pasal 5 UU Pokok Pemukiman Pertanian No.5 Tahun 1960 yang mengatur tentang:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta aturan perundangan lainnya, segala

sesuaHukum adat bersumber pada nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri dan seorang pemuka adat yang merupakan pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat, ada untuk menjaga keutuhan masyarakat dan mencapai hidup yang sejahtera, aman dan tentram.

Setelah amandemen UUDNRI 1945, kedudukan hukum adat semakin diakui keberadaannya, terbukti dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sekarang dengan berbagai macam hukum adat di Indonesia, kita tidak bisa mengkodifikasikan kesemuanya dalam sebuah kitab undang-undang karena sifatnya yang fleksibel dan dinamis serta menyesuaikan dengan kejadian yang terjadi di sekitarnya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama”.

2. Hukum Islam

Secara umum, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam berdasarkan Alquran dan tuhan-tuhan. Hukum Islam ini tidak diakui di Indonesia sampai setelah penyebaran Islam di negara tersebut, namun tidak ada konsensus di antara para sejarawan Indonesia tentang kebenaran Islamisasi di Indonesia. Ada yang mengatakan abad 1 atau 7 M Hijriah, ada yang mengatakan abad 7 atau

13 Hijrah hukum Islam masuk ke Nusantara karena adanya sistem perekonomian pada masa itu. antara negara-negara yang terhubung dengannya. Oleh karena itu, dari perdagangan antar negara, dari sistem perdagangan Islam, menyebar ke Indonesia.

Jika sejak masuknya Islam ke Indonesia, hukum Islam telah digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat itu terdapat subsistem yang disebut hukum Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, hukum Islam atau Syariah berlaku, terutama di bidang perkawinan, keluarga, dan warisan.

Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar hukum Islam, aturan hidup dalam masyarakat Islam khususnya, berbagai aspek kehidupan telah dirinci dan diatur di sana, Al-Qur'an dan Al-Hadits telah menjadi landasan hukum sampai sekarang.

3. Hukum Barat

a. Civil Law

Civil law Dalam arti tertentu, mengacu pada seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan di sebagian besar negara di Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara Timur Dekat, dan sebagian besar Afrika, Indonesia, dan Jepang. Sistem ini berakar pada hukum Romawi kuno dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan hukum perdata Romawi *jus civile* yang dapat diterapkan pada negara dalam konteks domestik. Sistem ini juga dikenal dengan istilah *jus quiritum*, kebalikan dari hukum *jus gentium* yang berlaku di tingkat internasional, yaitu antar negara.

Pada saat yang tepat, undang-undang ini akhirnya menjadi kompleks dan kemudian dikodifikasi, dan banyak pengamat sering menganggap hukum perdata sebagai aturan hukum terakhir yang harus dikodifikasi.

b. Common Law

Sistem yang berkembang di Inggris karena didasarkan pada hukum Inggris yang asli dikenal dengan nama common law.

2.6 Irelevansi Pluralisme Hukum bagi Indonesia Sekarang Ini

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya, dalam konstitusi.

Masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang majemuk, tetapi bukan berarti bahwa pluralisme hukum merupakan jawaban atas adanya problem hukum di Indonesia.

Pluralisme hukum jelas mengakomodasi nilai-nilai tersebut, dan telah menjadi ancaman bagi demokratisasi di Indonesia. Pengabaian aspek keadilan dalam pluralisme hukum membuat cakupan hukum dalam pengertian pluralisme hukum juga hampir tidak mengenal batas. Sepanjang aturan tersebut dilahirkan dan diberlakukan dalam wilayah tertentu, ia sudah dapat dikatakan sebagai hukum. Tidak begitu penting apakah aturan tersebut dilahirkan dengan proses dominasi atau dimaksudkan untuk meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Singkatnya, semua nilai-nilai, termasuk nilai-nilai negatif, dapat tumbuh dan berkembang melalui pluralisme hukum.

Hal ini sebenarnya sudah terjadi ketika sejumlah peraturan daerah (perda) yang secara substantif meminggirkan kelompok-

kelompok tertentu, berlaku di sejumlah daerah. Lihat saja Qanun di Aceh atau Perda Injil di Manokwari, begitu pula beberapa perda yang mewajibkan pelajar perempuan mengenakan jilbab. Dalam sudut pandang pluralisme hukum, hal semacam itu diakui sebagai implementasi dari pluralisme hukum. Sekali lagi terlihat di sini bahwa pluralisme hukum pada dasarnya tidak melihat apakah secara substantif hukum tersebut adil bagi semua orang.

2.7 Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Berdasarkan Perspektif Hukum Negara

Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dilanjutkan pada Ayat (2) dikatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sangat jelas dikatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa selain harus sesuai dengan hukum agama, perkawinan juga perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Kantor catatan sipil bagi yang beragama non islam.

Dalam kasus nikah siri atau nikah siri, negara telah memberikan keringanan kepada masyarakat yang mayoritas beragama Islam berupa upaya melegalkan nikah siri melalui akta nikah atau surat nikah yang diajukan ke pengadilan agama. tertuang dalam “Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Menurut Alwi Thaha, isbat pada dasarnya hanya mempertimbangkan kepentingan hukum masyarakat. B. Mengurus akte kelahiran, dokumen haji atau umrah, persyaratan paspor, dokumen, dan hipotek. Terkait Isbat dalam kaitannya dengan perkara perceraian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memastikan bahwa hak dan kewajiban anak terpenuhi dengan baik dan mereka dapat.

2.8 Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri)

Berdasarkan Perspektif Hukum Agama (Hukum Islam)

Perkawinan dalam Hukum Islam termasuk dalam lapangan “mu’amalat” Ini mengatur hubungan antara orang-orang dalam kehidupan mereka di dunia ini. Islam menganggap pernikahan ini

sebagai dasar masyarakat yang baik dan teratur, dan begitulah adanya. Karena pernikahan tidak hanya terikat oleh ikatan lahiriah, tetapi juga oleh ikatan batin dan kerohanian. Perkawinan menurut ajaran Islam bukan sekedar akad biasa, melainkan akad suci dimana kedua belah pihak saling meminta untuk menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup atas nama Allah.

Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang merupakan sunnah Allah dan sunnah Nabi. Sunnah Allah berarti karena Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan dunia ini, Sunnah Nabi berarti tradisi yang didirikan untuk Nabi sendiri dan umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari ayat 49 Surat Adz-Dzaariyat (51) yang berarti “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Adapun pernikahan, itu juga sunnah yang dilakukan Nabi semasa hidupnya dan ingin umatnya melakukan hal yang sama. Hal ini terlihat dalam hadits yang diambil dari Anas bin Malik. “Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka. Aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan Sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”.

Undang-Undang Perkawinan yang asli bersifat permisif, atau dapat dikatakan boleh, karena hakikat perkawinan adalah suatu akad yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Namun mengingat sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Nabi, maka tidak bisa dikatakan asal usul pernikahan yang sah adalah mubah. Pernikahan adalah perbuatan yang diridhai Allah dan Nabi.

Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Nikah siri bukanlah ajaran islam, tetapi jika ada orang yang melakukannya tidaklah dianggap sebagai suatu pelanggaran agama asal memenuhi segala rukun dan syarat

perkawinan. Maka dari itu pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindakan kamaksiatan sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi dunia akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.”

Adapun pendapat Kadir tentang nikah siri yakni “dalam Hukum Islam nikah siri hukumnya sah. Tidak ada pertentangan di dalamnya, selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena perkawinan adalah ibadah maka tidak seharusnya kita melarang seseorang untuk melaksanakan ibadah. Namun dengan tidak tercatatnya perkawinan siri d idalam dokumen negara maka perkawinan siri rentan terhadap pengabaian tanggung jawab dan upaya perlindungan negara kurang maksimal terutama pihak istri dan keturunannya. Nikah siri mengakibatkan suami tidak terikat kewajibannya menafkahi istri dan keluarganya karena tidak mempunyai legalitas atas pernikahannya dan negara tidak memiliki dasar hukum untuk pemberian sanksi atas kelalaian tanggung jawab suami. Sehingga dapat menjadi beban sosial karena status dari perkawinan siri tidak jelas dalam masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Ahmad yang menekankan tentang adanya pengabaian tanggung jawab dalam perkawinan siri.”

Adapun pendapat penulis mengenai hal ini, penulis sependapat bahwa perkawinan siri tidak terikat dengan kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, sehingga cenderung mengabaikan tanggung jawab pihak laki-laki. Posisi wanita dalam pernikahan siri Namun Qadir memiliki pendapat yang berbeda. Jika seorang laki-laki memiliki landasan agama yang kuat, maka dengan sendirinya ia akan menerima tanggung jawab atas keputusan nikah siri yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gokma Toni Parlindungan S, Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Gokma Toni Parlindungan S, Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Harniwati, Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Jasmir, Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020
- Andi, 2021, Pluralisme Hukum Terhadap Perilaku Pernikahan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Suku Bugis-Makassar
- Burhanuddin. 2012. Nikah Siri (Menjawab semua pertanyaan tentang Nikah Siri). Yogyakarta: MedPress
- Bakti. 2015. Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Hukum Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh. Jurnal Hukum, 69: 135
- Oki deviany burhamzah. 2016. Nikah siri dalam perspektif hukum perkawinan nasional (siri marriage in the perspective of national marriage law). Fakultas Hukum Unhas, 1(1): 48

BAB 3

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh Nur Rofiq

3.1 Pendahuluan

Latar belakang diadakan penyusunan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ataupun di dunia Islam sampai hari ini merupakan hukum fiqh hasil penafsiran di abad kedua serta abad-abad berikutnya. Kita-kitab klasik di bidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tingginya. Kajian Hukum Islam pada umumnya terpusat pada masalah-masalah ibadat dan *al-ahwal syakhsiyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fiqh muamalah, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam, sehingga hukum Islam kelihatannya begitu kaku apabila dihadapkan dengan masalah-masalah kesekarang, yang amat banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian, materi-materi yang termaktub di dalam buku-buku fiqh tidak atau belum sempat disistematiskan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Sebab permasalahan yang dihadapi sekarang tidak hanya berupa perubahan struktur sosial saja akan tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para

mujtahid di masa madzhab-madzhab terbentuk. Misalnya, beberapa sikap dalam menghadapi tantangan ini sudah disampaikan, maka satu pihak tetap berpegang pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid zaman dahulu, sedangkan pihak lainnya menawarkan berpegang pada penafsiran-penafsiran yang terbaru, sebab berpegang erat pada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup dalam menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaknya diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini, sehingga ijihad perlu digalakkan kembali. (Zein, 2010: 34).

3.2 Penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Menurut Rahmat Djatnika bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya terkadang berbeda dengan hasil ijihad penerapan hukum Islam di negara-negara Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan telah banyak Hukum Islam yang menjadi hukum positif, yang menjadi kompetisi Pengadilan Agama. Sedangkan di Jawa dan Madura masih sebagian kecil hukum Islam yang menjadi Hukum positif. (Djatnika, 1990: 254).

Praktik peradilan menggambarkan bahwa Peradilan Agama menerapkan *syari'at* baik dalam pengertian hukum *syara'* yang siap pakai dan tetap, maupun dengan jalan menggali hukum yang belum jelas diletakkan oleh *syara'*, baik hal itu telah ditetapkan dalam *fiqh* atau belum. Hal itu tampak berkembang lebih pesat setelah diperluasnya referensi untuk Pengadilan Agama. Dibidang hukum waris umpamanya melalui fatwa oleh salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah terungkap cepatnya perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan zaman sekarang ini. Secara diam-diam tampaknya teori *mawali* dari Prof. Hazairin telah ditetapkan melalui fatwanya, walaupun melalui dasar pegangan yang lain, yaitu sistem *tanzil* seperti tersebut dalam kitab Bidayatul Mujaahid. Sedangkan, pada bagian lain pada umumnya dasar yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan apa yang hukum adalah hukum Islam ala Madzhab Syafi'i, walaupun tidak selalu demikian. Dalam praktik baik sebelum tahun 1976 maupun sesudahnya Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan apa yang hukum tidak selalu berpegang kepada referensi aliran *Syafiiyah*. Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama/*gono-gini*/harta *syarikat*, yang hal ini tidak dikenal dalam referensi *syafiiyah*, untuk hal ini pengadilan agama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami dan untuk istri, digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan 2 : 1 untuk suami dan untuk istri. Di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk istri. (Zarkasyi, 1985: 8).

Berdasarkan keterangan di atas bahwa sebenarnya Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini memang ada benarnya, namun sebagaimana nanti juga akan diungkapkan oleh penulis lain mereka ternyata juga masih cukup banyak menghadapi permasalahan sehingga diperlukan sekali adanya komplikasi hukum Islam guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya. Tetapi dengan melihat apa yang dikemukakan di atas kita akan dapat memperoleh persepsi yang lebih luas tentang kedudukan Kompilasi sebagai salah satu pedoman bagi para Hakim agama.

3.3 Penerapan Hukum Islam melalui Perundang-undangan di Indonesia

Penerapan konsepsi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia, walaupun masih sebagian kecil, telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam seperti dalam hal monogami, masalah batas umur boleh kawin, masalah jatuhnya talak di hadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama, masalah *nadzir* dan saksi pada perwakafan tanah milik, dan masalah ikrar perwakafan harus tertulis, (Djatnika, 1981: 254). Di sini tampak kepada kita kecenderungan baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia seakan-akan menjurus pada apa yang dikatakan oleh Ibrahim Husein "Pemerintah sebagai madzhab". (Husein, 2012: 43).

Kesemuanya itu (baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan) mengandung *masalah ijtihadiyah* yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *al-istishlah*, *al-istihsan*, *al-urf*, dan lain-lain metode-metode *istidhal* dengan tujuan *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain (*al-ijtihad la yunshadhu bit ijtihad*) (Djatnika, 1981: 254)

Kompilasi Hukum Islam merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada Pemerintah Orde Baru ini karena belum ada kompilasi maka dalam praktik sering kita lihat adanya Keputusan Peradilan Agama yang saling berbeda/tidak seragam, pada hal kasusnya sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham. Juga telah kita saksikan bahwa masalah fiqh yang semestinya membawa rahmat ini malah menjadi sebab perpecahan. Dengan demikian, yang kita

rasakan bukan rahmat akan tetapi laknat. Hal ini menurut pendapatnya adalah karena umat Islam salah paham dalam mendudukkan fiqh di samping belum adanya kompilasi hukum Islam tersebut. (Hasan Basry, 1986: 60).

Mengenai Kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi saat tahun 1958 sudah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan lanjutan dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Pada Surat Edaran huruf B itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan kitab-kitab di bawah ini:

1. Fathul Muin dengan Syarahnya
2. Al Bajuri;
3. Qulyubi/Muhalli;
4. Syarqawi alat Tahrir;
5. Tuhfah;
6. Fathul Wahab dengan Syarahnya;
7. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya;
8. Targhibul Musytaq;
9. Syamsuri lil Fara'idl;
10. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan;
11. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah;
12. Mughnil Muhtaj;
13. Bughyatul Mustarsyidin;
14. Mughnil Muhtaj;

Berdasarkan daftar kitab-kitab tersebut bisa dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab itu merupakan kitab-kitab kuno dalam mazhab Syafii, terkecuali mungkin kitab Mughnil Muhtaj

yang sifatnya komparatif atau perbandingan madzhab. Dan hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus. Dan ternyata dengan langkah inipun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam Hukum Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama yang dihimpun oleh Abdul Gani Abdullah, misalnya kita dapat melihat betapa banyaknya peraturan dan pentunjuk yang telah dikeluarkan mengenai masalah ini. (Abdullah, 1991: ix-xiv).

Menurut (Masrani Basran, 1986:9) ditemukan dua kesulitan, yaitu : (1) mengenai bahasa dari buku-buku Islam (kitab-kitab kuning) yang ada; (2) persepsi yang belum seragam tentang *Din, Syari'ah dan fiqh*, terutama sejak abad-abad kemunduran Umat Islam. Mengenai masalah pertama, dikemukakan bahwa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab kuning) tersebut ditulis dalam bahasa Arab itupun bahasa Arab yang dipakai di abad-abad 8, 9 dan 10 M. Yang bisa membacanya hanyalah orang-orang yang benar-benar/khusus belajar untuk itu, yang diperkirakan di Indonesia ini jumlahnya tidak banyak dan akan semakin mengecil, lebih-lebih kalau yang dijadikan ukuran "pemahaman" dari isi kitab kuning tersebut rakyat banyak yang sebenarnya amat berkepentingan untuk mengetahui hak dan kewajibannya, tidak memiliki "*acces*" untuk itu, sehingga hanya akan "percaya" pada ulama-ulama yang diminta/memberi nasihat atau fatwa. Hal ini pulalah yang akan turut menggoyahkan wibawa Hakim-Hakim Peradilan Agama di mata rakyat, karena keputusan-keputusannya yang walaupun benar tetap diragukan karena berbeda dengan pendapat para ulama pemberi fatwa. Kalau terjadi kekacauan pengertian antara "*qada*" (putusan Hakim) serta "*ifta*"

(fatwa), maka jelas akan sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum masyarakat ke arah hukum nasional (Basran, 1986:9).

Mengenai persoalan yang kedua erat kaitannya dengan kenyataan dunia Islam, termasuk di Indonesia, bahwa persepsi mengenai syariah masih beraneka ragam. Hal ini disebabkan kemunduran berpikir dari umat Islam sendiri sejak abad ke 14 M ditambah lagi akibat politik kolonial para penjajah yang menguasai bangsa-bangsa yang beragama Islam. Terjadilah kekacauan pengertian antara "Din, Syariah dan Fiqih", Seringkah "syariah", bahkan "Fiqih" dianggap sebagai "Din" sehingga timbullah benturan paham di antara umat Islam sendiri, bahkan tidak jarang timbul akibat saling mengkafirkan. Hal inilah yang harus diluruskan, persepsi tentang syariah harus diseragamkan, harus dikembalikan pada awal asalnya sebelum terjadinya kemunduran berpikir, sebelum kaum penjajah menguasai hidup dan kehidupan orang Islam. Kita sulit membangun bangsa yang kuat, kalau kita biarkan persepsi yang keliru tetap ada bahkan tumbuh berkembang (Basran, 1986: 9-10).

Menurut (Harahap, 1988: 88) tujuan kompilasi hukum Islam dengan cara pendekatan seperti dikemukakan di atas jelas keliru, dan di atas kekeliruan inilah dilakukan penegakan hukum. Dikatakannya bahwa Hukum Islam yang diterapkan dan seakan-akan tidak lagi berdasarkan hukum, tetapi telah menjurus ke arah penerapan berdasarkan kitab/buku sehingga pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan, berdasarkan pada kitab/buku. Praktik penegakan hukum sepertinya bertentangan dengan asas yang mengatakan bahwa putusan Pengadilan harus berdasarkan hukum. Seseorang tidak diperbolehkan diadili berdasarkan buku, pendapat ahli maupun ulama.

Contohnya, di Pengadilan Agama, pertimbangan dan putusan Hakim, menemukan dan mengambil hukum yang diterapkan dari kitab ulama Baghdad. Lantas pada tingkat banding,

Pengadilan Tinggi Agama mengambil hukum yang diterapkan dari buku/kitab ulama Kairo. Tepat dan adilkah cara penerapan hukum yang seperti itu? Jawabnya bisa bermacam-macam. Jika kebetulan terhadap anda dipergunakan fatwa atau sarahan kitab ulama Baghdad, dengan penerapan itu anda dimenangkan dalam sengketa, barangkali anda akan merasa adil. Akan tetapi, tentu pihak lawan akan merasa diperkosa atas putusan yang didasarkan pada kitab ulama Baghdad tadi, karena sekiranya kitab ulama Kairo yang diterapkan hakim, pihak lawan yang akan menang. Maka pihak lawan itupun akan menjerit-jerit sambil menuntut, agar kitab ulama Kairo yang tepat dan adil, atau barang kali pihak lawan menuntut, kitab ulama Hijaz lah yang tepat dan adil diterapkan dalam perkara yang sedang diperiksa. (Harahap, 1988: 88)

Selanjutnya, ia memberikan penilaian bahwa praktik penerapan hukum yang semata-mata mendasarkan penemuan dan pengambilan hukum dari sumber kitab-kitab, benar-benar tidak dapat dipertahankan. Praktik yang seperti ini menurut pendapatnya menjurus ke arah penegakan hukum menurut selera dan persepsi hakim. Kebebasan hakim yang demikian menyimpang dari kerangka kebebasan yang bertanggung jawab menurut hukum, dan lari melenceng ke arah kebebasan yang tak terkendali. Padahal hakikat kebebasan hakim mengadili suatu perkara, tiada lain daripada kebebasan yang tunduk pada hukum. Dan di dalam kebebasan melaksanakan fungsi ketaatan kepada hukum tadi, hakim tidak tunduk kepada pengaruh apa sajakapun. Jadi makna kebebasan hakim melaksanakan fungsi peradilan, bukan merupakan kebebasan menerapkan hukum sesuka hati dari sumber yang bersifat pengkajian ilmiah yang tertulis dari berbagai buku/kitab. (Harahap, 1988: 89).

Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan belum ada hukum positif yang dibuat secara sistematis sebagai dasar rujukan mutlak, maupun hukum Islam yang ada di Indonesia pada umumnya, masih merupakan abstraksi hukum. Dikemukakannya bahwa umat

Islam Indonesia belum memiliki wujud hukum Islam secara kongkret dan positif. Yang kita miliki baru berupa "abstraksi" hukum yang substansinya terdapat dalam Qur'an dalam bentuk "wahyu matluw" dan sunnah dalam bentuk wahyu "gairu matluw". Substansi hukum yang abstrak tadi, memang ada yang telah disusun dalam kitab-kitab fikih para mujtahid, sesuai dengan "ra'yu" dan suasana waktu serta lingkungan tempat dimana kita itu ditulis. Meskipun begitu banyak tulisan kitab para mujtahid atau imam mazhab yang tersebar di Indonesia, sama sekali kuantitas itu tidak mengurangi arti hipotesis abstraksi kita kemukakan. Sampai saat ini masyarakat Islam Indonesia, masih meraba-raba yang mana wujud dan bentuk hukum Islam, terutama di bidang muamalah yang berkenaan dengan perkawinan, kekeluargaan, hibah, wakaf dan warisan. (Harahap, 1988: 89).

3.4 Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya mencari pola fiqh yang sifatnya khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual maka proses ini telah berlangsung lama sekali sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia seperti yang antara lain dipelopori oleh Prof. Hazairin, Prof. Hasbi Ash Shiddiqy dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita lihat secara lebih sempit lagi ialah suatu rangkaian proses yang berlangsung sejak tahun 1985.

Gagasan pertama kali untuk membuat kompilasi Hukum Islam dikatakan Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, MA dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan Februari 1985. Sejak itu ide ini menggelinding dan memperoleh sambutan hangat dari berbagai pihak. Apakah ini merupakan ide dari Menteri Agama sendiri wallahualam. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca buku "Prof. K.H. Ibrahim Husein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" kita

mendapat kesan seakan-akan ide ini berpangkal dari pemikiran K.H. Ibrahim Husein yang kemudian disampaikan kepada Prof. H. Bustanul Arifin, SH, Hakim Agung Ketua Muda Mahkamah Agung yang membawahi Peradilan Agama yang menerima dan memahami dengan baik. (Panitia 1990: 223-224). Memang tidak jelas di sini apakah ide yang dikemukakan oleh Ibrahim Husein tersebut sesudah atau sebelum pelontaran ide Menteri Agama dimaksud.

Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakukan kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional, (Muhammad, 1990: 35).

Kompilasi Hukum Islam ini memang baru timbul pada tahun 1985 dan munculnya adalah hasil kompromi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Langkah untuk mewujudkan kegiatan ini mendapat dukungan banyak pihak. Menurut Prof. Ismail Suny, pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto memprakarsai dengan terbitnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam. (Suny, 1991a: 43 dan 1991 b: 6-7) yang berarti sudah sejak sedari dini kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Negara. Pada tanggal 21 Maret 1985, terjadi rapat kerja gabungan di Yogyakarta yang dihadiri oleh Ketua-ketua Pengadilan Tinggi yang berasal dari Peradilan Umum, Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua-ketua Mahkamah Militer seluruh Indonesia. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau disebut juga proyek Kompilasi Hukum Islam. (Basran, 1986: 12).

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana Proyek tanggal 24 April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disusun Tim Pelaksana yang bersifat lebih administratif lagi dalam menunjang pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut, tugas pokok proyek itu ialah untuk melakukan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan kompilasi Hukum. Sasarannya adalah mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai pijakan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok itu, maka proyek pembentukan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data; dilakukan dengan melakukan pengkajian/penelaahan kitab-kitab
2. Wawancara; dilakukan dengan para ulama
3. Lokakarya; hasil pengkajian/penelaahan kitab-kitab dan wawancara kemudian diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
4. Studi perbandingan; untuk mendapatkan sistem/kaidah-kaidah hukum atau seminar-seminar satu dengan yang lainnya dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH dalam salah satu tulisannya:

1. Jalur Kitab : dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana

pendapat masing-masing. Kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan itu, disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya.

Menurut M. Yahya Harahap, pengumpulan data melalui jalur kitab, operasionalnya secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan kita fikih yang dijadikan bahan pengkajian (antara lain l'anatut Thalibin, Targhibul Mukhtqr, Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Fiqhus Sunnah, Fathul Qadir, dan lain sebagainya).
- b. Pelaksanaannya dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang penandatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.
- c. Dari kitab-kitab Fikih tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai rincian masalah yang disusun panitia (Harahap, 1988: 93)

Penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

a. IAIN Arraniri Banca Aceh :

- 1) Al Bajuri;
- 2) Nihayah Al Muhtaj;
- 3) Syarqawi alat Tahrier;
- 4) Fathul Mu'in;
- 5) Mughnil Muhtaj;
- 6) Asy Syarqawi;

b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta :

- 1) Tuhfah;
- 2) 'Ianatut Thalibin;
- 3) Al Mudawanah;
- 4) Bulghat Al Salik;
- 5) Targhibul Musytag;

- 6) Syamsuri fil Faraidl;
- c. IAIN Antasari Banjarmasin :
 - 1) Qalyubi/Mahalli;
 - 2) Bidayatul Mujtahid
 - 3) Fathul Wahab dengan syarahnva;
 - 4) Bughyatul Mustarsyidin;
 - 5) Al Uum;
 - 6) Aqiedah Wa al Syariah;
- d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :
 - 1) Al Wajiz
 - 2) Al Muhalla;
 - 3) Fathul Qadier,
 - 4) Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaah;
 - 5) Fiqhus Sunnah;
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya :
 - 1) Al Mughni Kasyf Al Qina;
 - 2) Qawaninus Syariah lis sayid Usman bin Yahya;
 - 3) Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi;
 - 4) Majmu atu Fatawi Ibn Taymiah;
- f. IAIN Alauddin Ujung Pandang :
 - 1) Nawab al Jalil
 - 2) Qawanin Syar'iyah lis Sayid Sudaqah Dakhlan;
 - 3) Syarah Ibnu Abidin;
 - 4) Al Muwattha;
 - 5) Hasyiah Syamsuddin Muh Irfat Dasuki;
- g. IAIN Imam Bonjol Padang :
 - 1) Badai al Sannai;
 - 2) Tabyin al Haqaiq;
 - 3) Al Fatawi Al Hindiyah;
 - 4) Fathul Qadier,
 - 5) Nihayah.

Kitab-kitab yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu. Misalnya

kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafii saja, akan tetapi dari Madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku- buku Ibn Taimiyah. Sayangnya di sini tidak dimasukkan kitab-kitab dari kalangan ulama termuka kita katakan misalnya Hasby Ash Shiddiqy, Hazairin. A. Hasan dan lain-lain, yang juga cukup banyak menulis dan berfatwa tentang berbagai masalah hukum Islam, dan fatwanya juga kadang-kadang menunjukkan hal-hal yang bersifat spesifik.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, menambahkan keterangan tentang hal ini, bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab sama sekali tidak hanya bertumpu pada kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN. Tetapi juga diambil dari hasil fatwa-fatwa yang ada di Indonesia, misalnya fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya. (Harahap, 1988: 93). Sehingga kalau dilihat dari sumber rujukan dan tenaga yang mengerjakannya sudah cukup memadai untuk menghasilkan karya hukum yang diperlukan.

2. Jalur Ulama.

Jalur ini dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ujung Pandang, Banjarmasin dan Mataram. Kegiatan wawancara ini telah selesai di bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang kami ajukan. Jawaban-jawaban ini kami himpun secara deskriptif.

Mengenai hasil wawancara dapat ditambah bahwa menurut penjelasan yang ada dalam lampiran SKB, tokoh-tokoh ulama itu dipilih sedemikian rupa, sehingga ulama yang dipilih

merupakan ulama yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan berwibawa yang diperhitungkan pada kelengkapan geografis dari jangkauan kewibawaannya. Wawancara dilaksanakan pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama dan dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan Tim Inti.

Menurut Bustanul Arifin, untuk pelaksanaan wawancara dengan para alim ulama ini panitia pusat telah sepakat untuk memakai dua cara: dengan mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, atau mewawancarai mereka secara terpisah jika cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Dari wawancara ini juga diharapkan akan diperoleh saransaran tentang pemakaian kitab dan madzhab rujukan (Arifin, 1985: 29).

3. Jalur Yurisprudensi:

Jaluri ini dihimpun putusan-putusan peradilan Agama dari dulu sampai sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama kita, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para Hakim Agama kita dengan Yurisprudensi, yang juga merupakan sumber hukum.

Untuk lengkapnya keterangan ini, kiranya masih perlu ditambahkan beberapa keterangan berkenaan dengan kegiatan pada masing-masing jalur tersebut. Dalam Lampiran SKB proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi disebutkan bahwa pengumpulan dan sistematisir dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam Madzhab dan syariah-syariahnya yang memiliki otoritas di Indonesia. Kemudian, menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam-imam madzhab itu sesuai dengan bidang-bidang hukum berdasarkan Ilmu hukum umum.

4. Jalur studi perbandingan :

Kita lihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam di sana dan sejauh mana kita bisa menerapkan dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Juga meliputi studi sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana (Basran, 1985: 12).

Pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian di muka adalah dengan melakukan studi perbandingan ke beberapa negara. Melalui studi banding ini menurut Busthanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memperlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. (Arifin, 1985: 29).

Menurut Yahya Harahap, ancar-ancur sebagai lokasi objek studi telah ditetapkan beberapa negara antara lain Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar, disebabkan terbatasnya dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang ada di sana (Harahap. 1988: 93).

Studi perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu ke negara-negara :

- a. Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986
- b. Turki pada tanggal 1 dan 2 November 1986
- c. Mesir pada tanggal 3 dan 4 November 1986

Studi perbandingan dilaksanakan oleh H. Masrani Basran SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Informasi bahan masukan yang diperoleh :

- a. Sistem Peradilan
- b. Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional
- c. Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/ terapan hukum di bidang

Ahwalussyahsiyah yang menyangkut kepentingan Muslim. (Direktorat Pembinaan, 1992: 152-154).

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, selain digarap melalui 4 jalur tersebut di atas juga mendapat dukungan dan masukan dan beberapa organisasi Islam. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, misalnya pada tanggal 8-9 April 1986 bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyelenggarakan "Seminar Kompilasi Hukum Islam" yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI KH. Hasan Basri. Dalam Seminar ini di bahas berbagai persoalan hukum seperti perkawinan, wanita hamil karena zina, masalah lian, syiqaq, rujuk, taklik, talak, pembagian warisan, harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan dan penjualan harta wakaf (Panji Masyarakat No. 502 Th. XXVII/1986). Dilihat dan materi yang dibahas ternyata banyak sekali yang muncul dalam kompilasi Hukum Islam. Selain itu Syuriah NU Jawa Timur juga sempat mengadakan 3 kali bahstul masail di tiga pondok pesantren yaitu Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo. (Direktorat Pembinaan, 1992: 155). Dan masih banyak lagi yang memberikan perhatian dan sumbangan dalam proses penyelesaian kompilasi tersebut.

Setelah pengumpulan data selesai, dilanjutkan dengan mengolah data dan menyusun draft kompilasi Hukum Islam oleh tim yang sudah ditentukan, dan draft inilah yang kemudian diajukan pada Lokakarya Nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaannya. Peranan Lokakarya ini sangat penting sekali sebagaimana tampak dengan disebutkannya dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ini dengan kata-kata "menyebarkan" kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana sudah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 di Jakarta.

Penegasan kata-kata "telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia" karena ini adalah merupakan kata kunci dan sekaligus merefleksikan kedudukan kompilasi sebagai salah satu hasil kesepakatan para alim ulama Indonesia. Jauh sebelumnya Busthanul Arifin sudah merencanakan bahwa dalam lokakarya itu diusahakan tercapainya ijma (konsensus) diantara ahli-ahli hukum Islam dan ahli hukum umum.(Arifin, 1985: 30). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam tulisannya. (Harahap, 1988: 95).

Menurut Amir Syarifuddin, lokakarya ini memperlihatkan puncak perkembangan pemikiran fikih di Indonesia. Pada kesempatan itu hadir tokoh ulama fikih dan organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fikih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai ijma ulama Indonesia. (Syarifuddin, 1990: 138-139).

Istilah "Ijma Ulama Indonesia" dalam penegasan tersebut di atas rasanya memang agak berkelebihan, lebih-lebih setelah dikemudian hari kita melihat bagaimana isi dari kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan, akan tetapi rasanya memang tidak ada istilah yang lebih tepat dalam bahasa agama untuk menyebut kompilasi ini selain sebagai ijma nasional dalam bidang-bidang tertentu hukum Islam di Indonesia.

Pada lokakarya diikuti 124 orang peserta dari seluruh Indonesia, yang dihadiri para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa orang Rektor IAIN, beberapa orang Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, alim ulama dan Cendekiawan Muslim, baik di daerah maupun di pusat dan wakil organisasi wanita. (Sinar Darussalam No. 166/167, 1988: 11). Lokakarya yang membahas materi kompilasi Hukum Islam secara mendasar tentang masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan perwakafan

yang merupakan masalah-masalah fikih yang selama ini banyak diperdebatkan dewasa ini. Memang materi yang dijadikan bahan dalam lokakarya ini banyak berbeda dari materi fikih yang selama ini dipahami dan dijalankan, tetapi mereka tetap memegang dalil yang kuat.

Misalnya, karena Hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan merupakan sesuatu yang sudah standar dan berdasarkan dalil qath'i tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fikih yang ada, pembahasan dalam lokakarya berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi permasalahan yang berarti. Akan tetapi menurut Amir Syarifuddin, materi lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qath'i dapat diterima oleh ahli fikih Indonesia ini meskipun mereka berbeda dalam fikih. (Syarifuddin, 1990: 139).

Lokakarya ini memang mempunyai peranan penting dalam rangka penetapan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya Lokakarya ini, maka seperti apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa finalnya rumusan kompilasi bukan ditentukan secara mutlak ditangan panitia. Akan tetapi untuk memperoleh rumusan finalnya, dimintakan lagi persetujuan pendapat dari para ulama atau katakannya, akan dimintakan lagi "ijma" dari para ulama terkemuka melalui seminar yang bersifat nasional. (Harahap, 1990: 95).

Kemudian, pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengundang berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang Peradilan Agama setelah untuk sekian lama undang-undang ini menempuh proses yang cukup alot karena banyaknya reaksi yang bermunculan untuk menghalangi lahirnya undang-undang ini. Sifat sensitifnya memang tinggi akan tetapi urgensinya ternyata jauh lebih mendesak, sehingga Undang-undang ini berhasil disetujui oleh semua fraksi di DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Berlakunya Undang-

undang ini memiliki pengaruh besar terhadap proses penyelesaian penyusunan kompilasi hukum Islam. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan digunakan pada lingkungan peradilan agama.

Hukum formal secara teori ialah untuk "mengabdikan" kepada hukum material. Tetapi sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu sampai saat itu hukum material mana yang dipergunakan bagi Peradilan Agama masih belum jelas dan untuk keperluan itulah kompilasi hukum Islam ini disusun. Dengan demikian, maka dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materielnya yaitu kompilasi hukum Islam.

Dorongan dari berbagai pihak kepada pemerintah muncul untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam itu. Tetapi pada waktu itu masih ada pandangan yang berbeda tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya ia harus dituangkan dalam satu Undang-undang. Akan tetapi dikhawatirkan kalau kita harus merancang kembali satu Undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Ada pula keinginan untuk menuangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Rahmat Djatnika, misalnya mengemukakan bahwa dalam hal ini kita tidak lewat DPR tapi menggunakan sistem potong kompas sebab kalau lewat DPR akan kesulitan, apalagi berkaitan dengan waris. Maka, Mahkamah Agung mengambil jalan pintas bersama-sama dengan Departemen Agama mengadakan kompilasi serta biayanya atas restu Presiden. Inilah cara potong kompas, yang zaman dulu tidak mungkin dilakukan, (Djatnika, 1990: 235).

Begitu pula Mukhtar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta berharap pada pemerintah untuk segera

mengesahkan kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan beberapa hari sebelum Presiden menunaikan ibadah haji, tepatnya tanggal 10 Juni 1991, beliau menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990. (Sunny, 1991a : 43 dan 1991b :7). Sejak saat itu secara formal berlakulah kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya kompilasi ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/A2/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud kompilasi hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut A. Djazuli, upaya mengkompilasi hukum Islam ini adalah merupakan salah satu usaha yang sangat positif dalam pembinaan hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan Hukum Nasional. Disebutkan pula bahwa kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang ditangani bersama oleh "ulama" (Departemen Agama) dan "umara" (Mahkamah Agung). Kemudian dikatakan bahwa dengan kompilasi Hukum Islam ini, para Hakim Agama memiliki pegangan tentang hukum yang harus diterapkan di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut Hukum Islam akan lebih mantap. (Djazuli, 1991: 235-236).

3.5 Landasan Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan atau dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut (Sunny, 1991: 44), bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam sudah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu hukum Islam. Maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya bisa ditetapkan oleh Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. (Sunny, 1991: 44). Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut.

Oleh sebab itu tidak ada penunjukan teks resmi dari kompilasi Hukum Islam yang harus disebarluaskan. Hanya saja dalam konsideran secara tersirat hal ini ada disebutkan bahwa Kompilasi ini bisa digunakan untuk pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang tersebut (hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan), oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. Berdasarkan penegasan tersebut maka kedudukan kompilasi ini hanyalah sebagai "pedoman". Di sini tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi, dari susunan kata/kalimat "dapat digunakan sebagai pedoman" akan dapat menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini kompilasi tidak mengikat artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak

memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kita kemukakan dalam latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Karena itu, pengertian sebagai pedoman harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai balik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Berdasarkan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai "pedoman" dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya sekarang berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai masalah ini kiranya juga patut diperhatikan bagaimana pemikiran dan keinginan para pakar hukum kita tentang bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam ini didudukkan dalam sistem Hukum Islam. M. Yahya Harahap, misalnya dalam tulisannya menyebutkan tujuan dari kompilasi hukum Islam yang sedang disusun pada waktu itu adalah :

1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret;

2. Guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan Agama;
3. Dan sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat supra sub kultural, aliran atau madzhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Peradilan Agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber kita fikih yang ada)
4. Serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam (Harahap, 1988: 91).

Busihanul Arifin mengemukakan bahwa kompilasi yang disusun ini tidak akan meniru gaya kodifikasi hukum Islam yang dilaksanakan Pemerintah Sudan di bawah Numaeri, yang kenyataannya merupakan "peran tunggal pemerintah" tanpa memperhatikan berbagai madzhab dan ulama yang menjadi panutan masyarakat. Karena itu Numaeri mendapat tantangan, juga dari kalangan umat Islam sendiri (Arifin, 1985:29). Hal yang demikian juga dikemukakan oleh Hasan Basry dimana beliau menyatakan bahwa kodifikasi juga terjadi pada negara-negara Islam Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Syria, Iran, Mesir, Sudan dan lain-lain.

Biasanya mereka mengkodifikasikan fiqh dan madzhab yang secara resmi diikuti oleh pemerintah negara-negara tersebut (Basry, 1986: 61) Adanya keinginan untuk tidak menformalkan satu pendirian hukum sebagaimana dikemukakan di atas mendapat perhatian pula dari M. Yahya Harahap. Dalam hubungan ini ia menunjuk dan menyetujui pendapat Panitia seminar kompilasi hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa kompilasi ini adalah dalam rangka pengembangan hukum Islam dengan tidak mengabaikan elastisitas hukum Islam serta tidak memaksakan kepada suatu dasar pendirian tertentu.

Menurut pendapatnya apa yang ditawarkan Majelis Tarjih tersebut adalah tepat. Pada satu sisi, Muhammadiyah menginginkan kompilasi hukum Islam Indonesia yang sesuai ukurannya dengan ukuran busana umat Islam Indonesia. Barang kali Muhammadiyah sadar, hukum adalah busana masyarakat yang ukuran dan jahitannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakainya. Tampaknya Muhammadiyah berpendapat, hukum Islam memiliki sifat kenyal (elastis), agar ukurannya dapat disesuaikan bagi umat pemakainya, Di lain pihak, Muhammadiyah tidak setuju perumusan kompilasi diarahkan pada pemaksaan atau pengimposan madzhab fikih tertentu (Harahap, 1988: 94).

Muhammadiyah menilai kemurnian perumusan yang bersumberkan Quran dan Sunnah yang pengkajian penafsirannya dapat berorientasi kepada kitab-kitab fikih standar tanpa mengabaikan tujuan "pembaharuan pembangunan" hukum Islam "secara elastis". Begitu juga menurut pendapatnya apa yang menjadi pendirian Pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Departemen Agama, tidak ada maksud memaksakan suatu sistem hukum fikih tertentu. Tidak ada maksud memaksakan suatu sistem hukum fikih tertentu. Tidak pula menerima segala sesuatu secara doktriner rumusan fikih yang telah ada, karena kemungkinan apa yang didoktrinkan itu lelah bercampur dengan unsur budaya asing yang kurang tepat bagi kita. Namun bukan pula pengertian elastisitas pembaharuan hukum Islam itu berupa "kompromistis" secara total ke arah "mempribumikan" hukum Islam dengan sistem nilai-nilai adat dan budaya yang secara diametral bertentangan dengan ajaran Islam. Sengaja dibuka beberapa jalur secara terbuka, agar hasil rumusan akhir berkenaan dihati kita semua. Keluwesan pandang, keterbukaan hati, mendominasi upaya perumusan kompilasi (Harahap, 1988: 94-95).

Apa yang dikemukakan di atas, mempunyai kaitan yang cukup erat dengan kedudukan dari kompilasi dan sifat mengikatnya kompilasi bagi para pihak baik pihak yang

bersengketa maupun para hakim. Baik para hakim maupun pihak-pihak yang berperkara dengan berlakunya kompilasi hukum Islam ini terikat dan berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya. Hanya saja perlu dipersoalkan apakah para pihak dengan berlakunya kompilasi ini masih diperkenankan untuk mengambil pendapat hukum lain dari sumber lain yang isinya berbeda dari apa yang sudah digariskan dalam kompilasi.

Sekalipun pada dasarnya pemerintah tidak akan memaksakan satu pendapat hukum tertentu, namun berdasarkan konsensus yang disepakati bersama maka para pihak maupun hakim terikat sepenuhnya pada apa yang disebutkan dalam kompilasi tanpa menutup kemungkinan bagi para hakim Peradilan Agama untuk melakukan penemuan hukum.

3.6 Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah buku Hukum Perkawinan, kemudian Hukum kewarisan dan yang paling sedikit yaitu Hukum Perwakafan. Munculnya perbedaan bukan dikarenakan ruang lingkup materinya yang berbeda, tapi dikarenakan intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan lebih luas dikarenakan bidang garapannya sudah sampai pada hal-hal yang detail dan bisa dilihat dalam undang-undang perkawinan. Tetapi dikarenakan Hukum kewarisan belum pernah digarap sedemikian rupa maka ia hanya muncul secara garis besarnya saja serta jumlahnya pun terbatas. Sehingga jika ditinjau dari segi sistematika sebuah peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak menggambarkan sebuah sistematika yang "baik", contohnya tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum memang ada pada masing-masing buku yang isinya hanya lebih banyak

berupa keterangan mengenai beberapa istilah walaupun itu tidak lengkap. Adapun isi dari kompilasi Hukum Islam yaitu:

HUKUM PERKAWINAN

Sistematika kompilasi Hukum Perkawinan yaitu:

- I. Ketentuan Umum (Pasal 1)
- II. Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
- III. Peminangan (Pasal 11-13)
- IV. Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
- V. Mahar (Pasal 30-38)
- VI. Larangan Kawin (Pasal 39-44)
- VII. Peijanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
- VIII. Kawin Hamil (Pasal 53-54)
- IX. Beristri lebih dari satu orang (Pasal 55-59)
- X. Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
- XI. Batalnya perkawinan (Pasal 70-76)
- XII. Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 77-84)
- XIII. Harta kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
- XIV. Pemeliharaan anak (Pasal 98-106)
- XV. Perwalian (107-112)
- XVI. Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
- XVII. Akibatnya putusnya perkawinan (Pasal 149-162)
- XVIII. Rujuk (Pasal 163-169)
- XIX. Masa Berkabung (Pasal 170)

HUKUM KEWARISAN

Sistematika kompilasi hukum kewarisan yaitu:

- Bab I. Ketentuan Umum (pasal 171)
- Bab II. Ahli waris (pasal 172-175)
- Bab III. Besarnya bahagian (pasal 176-191)
- Bab IV. Aul dan Rad (pasal 192-193)
- Bab V. Wasiat (pasal 194-209)
- Bab VI. Hibah

HUKUM PERWAKAFAN

Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan yaitu:

Bab I Ketentuan Umum (pasal 215)

Bab II Fungsi, unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (pasal 216-222)

Bab III Tatacara perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (pasal 223- 224)

Bab IV Perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf (pasal 225-227)

Bab V Ketentuan Peralihan (pasal 228)

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein Nasution, Hukum kewarisan : suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum Islam, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012
- Amir Syarifuddin, 1937 Pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam, Padang : Angkasa Raya , 1990
- Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.
- Hasan Basri, Perlunya Kompilasi Hukum Islam (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h.60
- Rachmat Djatnika, Barnawi AKFungsi Hakim menurut Hukum Positif dan Hukum Islam studi perbandingan / Barnawi AK, Syari'ah , 1981
- Satria Effendi M.Zein Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah Jakarta : Kencana Prenadamedia Group , 2010
- Sinar Darussalam, FIQH LINTAS MADZHABNo. 166/167 1988, hlm., 11. 21
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 278.

BAB 4

POLIGAMI

Oleh Abdul Hamid

4.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan agama dengan maksud guna membina rumah tangga dan keluarga kekal dan bahagia lahir bathin. Dari rumah tangga dan keluarga inilah yang melahirkan cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat (Abdul Hamid, 2022:61). Dalam Bahasa Arab, perkawinan berarti pula pernikahan mempunyai makna umum, sedangkan dalam hukum Islam mempunyai makna khusus. Pernikahan merupakan suatu kesepakatan bersama guna mensyahkan dan menghalalkan hubungan badan suami isteri yaitu satu pria bersama satu wanita atau lebih dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan suka sama suka antara seorang pria dengan seorang wanita atau lebih dan dilakukan wali atau orang tua pihak perempuan yang diatur menurut hukum fiqh (Abdul Hamid, 2022: 61).

Adanya suatu perkawinan atau pernikahan menjadi titik awal dan penting dalam kehidupan manusia untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang memunculkan konsekuensi yuridis terhadap pasangan suami isteri untuk melaksanakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh keduanya sepanjang masih dalam ikatan rumah tangga dan setelah berakhirnya

berumah tangga baik putus karena kematian atau perceraian (Abdul Hamid, 2022: 61-62).

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan isteri bermaksud guna membina rumah tangga dan keluarga kelak dan bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian pernikahan direferensikan dengan prinsip perkawinan. Pengertiannya tidak sama antara pengertian perkawinan dalam hukum positif perkawinan tersebut, karena sesuai Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah pernikahan. Menurut hukum Islam pernikahan sama dengan perkawinan (Abdurrahman, 2010:67). Pengertian pernikahan adalah janji (akad) yang kokoh atau *mittsaaqan gholiidhan* guna melakukan suatu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah kesepakatan kokoh dan kuat guna berkumpul bersama secara resmi antara seorang pria dengan wanita untuk membina rumah tangga abadi, kasih mengasihi, santun menyantuni, damai dan harmonis (Moh. Ideris (1996, 2).

Perkawinan bagi manusia merupakan perbuatan sakral dan suci bagi yang percaya dengan kepercayaan dan agamanya. Perkawinan bukan perbuatan yang bertujuan memuaskan nafsu atau kebutuhan biologis semata seperti makhluk hidup lainnya seperti binatang. Perkawinan adalah suatu sarana untuk pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin manusia dengan maksud untuk membina rumah tangga baru tentram dan harmonis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar maksud perkawinan benar-benar dapat terwujud maka diatur ketentuan-ketentuan untuk mengantisipasi tujuan perkawinan dapat terwujud dengan

tidak melanggar hukum yang berlaku. Upaya dan antisipasi hukum untuk menghindari pelanggaran hukum tersebut adalah dengan membuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman agar selalu diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat, seperti ketentuan pernikahan, pembatalan pernikahan, pencegahan pernikahan, dan persetujuan pernikahan, dan perkawinan poligami. Semuanya diajukan kepada Peradilan Agama untuk warga negara beragama Islam dan Peradilan Umum untuk warga negara beragama selain agama Islam.

Peradilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan badan peradilan di Indonesia selain peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta sebuah mahkamah undang-undang. Badan peradilan tersebut, mempunyai masing-masing kewenangan atau kekuasaan (kompetensi) di bawah Mahkamah Agung. Kompetensi Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah hukum terkait perkawinan, perceraian, waris, hibah, wasiat, zakat, wakaf, sedekah, infak, dan ekonomi syariah bagi subyek hukum beragama Islam atau tunduk kepada hukum Islam.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebut dengan hukum perkawinan, menegaskan apabila seorang suami mempunyai keinginan atau niat memiliki lebih seorang isteri diharuskan menyampaikan permintaan terlebih dahulu melalui badan peradilan yaitu pengadilan agama atau pengadilan negeri pada daerah hukum tempat tinggalnya dan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu pula. Hukum perkawinan sebagai hukum positif sebenarnya bertujuan untuk menghambat atau mempersulit seorang suami untuk melakukan poligami. Sementara hukum Islam justru memberikan kebebasan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat lebih mudah dan tidak menghambat atau mempersulit sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Masalah poligami selalu menjadi topik menarik untuk didiskusikan karena sebagian besar kaum perempuan tidak setuju dan hanya sebagian kecil setuju apabila suaminya melakukan poligami. Suami melakukan poligami selalu ada kontroversi, pihak anti poligami selalu berpendapat dan menilai negatif serta mengelompokkan poligami sebagai sesuatu yang merugikan kaum isteri, melanggar hak asasi manusia, eksploitasi dan hegemoni kaum laki-laki bagi kaum perempuan, bentuk penindasan, tindakan dzalim, pengkhianatan, memandang rendah kaum perempuan dan perlakuan diskriminatif bagi kaum perempuan (Eka Kurnia, 2006). Bahkan ada tuduhan praktik poligami sebagai wujud merendahkan dan penghinaan bagi harkat dan martabat wanita sebab hanya sebagai sarana guna melampiaskan dan memuaskan hawa nafsu belaka. Seorang suami melaksanakan poligami dikatakan sudah melaksanakan tindakan penindasan hak wanita keseluruhan dan kekerasan (Siti Musdah Mulia, 2004:45).

Pihak pro poligami berargumentasi poligami sebagai jenis pernikahan sah dan berdasar serta sudah dilakukan sejak lama oleh sebagian besar bangsa, negara dan masyarakat di dunia ini. Poligami justru meningkatkan dan meninggikan harkat dan martabat kaum perempuan, melindungi perempuan dari perbuatan maksiat dan keji serta larangan Allah SWT, menghindari kaum perempuan agar tidak terjerumus di tempat pelacuran, prostitusi, dan dunia kelam dan malam lainnya. Sebab itu, melakukan poligami berarti telah berupaya menyelamatkan dan penghargaan dan mengangkat harkat martabat seorang wanita (Arij Bin Abdur Rahman As Sanan, 2006).

4.2 Definisi dan Syarat Poligami.

4.2.1 Definisi Poligami.

Poligami berawal dari istilah Bahasa Yunani, paduan istilah *poli* atau *polus* yaitu banyak dan *gamein* atau *gamos* yaitu perkawinan. Poligami diterjemahkan banyak perkawinan. Poligami

berarti ikatan pernikahan dimana salah satu orang mempunyai dan menikahi lebih seorang lawan jenis pada saat bersamaan (WJS Poerwadarminto, 1984:693). Poligami merupakan ikatan pernikahan dimana seorang pria melaksanakan pernikahan lebih dari seorang wanita sebagai isterinya pada saat berbarengan untuk membentuk satu kesatuan dalam satu keluarga dan rumah tangga. Maksud bersamaan tersebut, dapat berarti pernikahan langsung dilaksanakan secara bersamaan pada waktu akad nikah berlangsung dan/atau akad nikah dilaksanakan pada waktu berbeda-beda. Contohnya setelah seorang pria menikahi seorang wanita dan menjadi isterinya. Kemudian seorang pria tersebut nikah kembali bersama wanita lain sebagai isteri kedua, isteri ketiga, dan isteri keempat dan seterusnya.

Menurut penulis perkawinan poligami adalah perjanjian jasmani dan rohani antara seorang pria dan lebih seorang wanita dan tidak boleh lebih empat orang sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dan keluarga secara bersama-sama tanpa batas dan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan sama. Apabila perkawinannya berbatas waktu, seperti beberapa tahun maka dinamakan kawin kontrak. Apabila dilaksanakan oleh orang yang beda agama dan kepercayaan maka dinamakan perkawinan beda agama. Berhubungan suami isteri dengan banyak perempuan dan berlindung pada perkawinan cara demikian tersebut disebut dengan perkawinan zinah karena tidak sesuai dengan agama.

Poligami sudah ada dan dipraktikan sebelum ada agama Islam, karena para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah melakukannya, misalnya Nabi Musa AS tidak melarang dan tidak membatasi berapa perempuan yang dijadikan isteri. Bahkan menurut sejarah bangsa Yunani, China, India, Mesir, Syiria, dan Babilonia juga tidak ada pembatasan untuk beristeri. Di China konon rajanya memiliki isteri sebanyak tiga puluh ribu (Nasrudin Baidan, 1999: 38). Agama Nasrani dan agama Yahudi juga tidak

melarang pemeluknya berpoligami tanpa batas karena diambil dari ajaran Nabi Ibrahim hingga anak turunannya (Hariyanti, 2008: 106). Sebagian bangsa Yahudi melarang poligami dan sebagian lagi membolehkan poligami dengan syarat isteri pertama mandul (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 37). Agama Kristen sebenarnya juga tidak melarang penganutnya berpoligami, karena itu seharusnya para uskup tidak hanya mempunyai seorang isteri dan seharusnya penjaga gereja harus mempunyai seorang isteri (Munirul Abidin Farhan, 2007: 6)

Lawan kata poligami adalah poliandri. Poliandri berarti merupakan ikatan pernikahan dimana seorang perempuan melaksanakan pernikahan lebih dari seorang laki-laki sebagai suaminya pada waktu bersamaan untuk membentuk satu kesatuan dalam satu keluarga dan rumah tangga. Maksud bersamaan tersebut, dapat berarti pernikahan langsung dilaksanakan secara bersamaan pada waktu akad nikah berlangsung dan/atau akat nikah dilaksanakan pada waktu berbeda-beda. Contohnya setelah seorang wanita kawin dengan seorang pria guna dijadikan suaminya. Seorang wanita tersebut kawin kembali dengan seorang pria lain guna dijadikan suami kedua, suami ketiga, dan suami keempat dan seterusnya. Praktik poliandri biasa ditemui di India, suku Eskemo di kutub utara, dan suku Tuda di Tibet (Siti Musdah Mulia, 2004: 46).

Perkawinan poligami bisa dilaksanakan seorang pria langsung mengawini banyak wanita sekaligus sebagai isterinya secara waktu yang hampir bersamaan untuk dijadikan isterinya, misal akad nikah langsung dengan 2 (dua) orang perempuan dan seterusnya maksimal 4 (empat) orang perempuan. Perkawinan poligami bisa dilakukan secara bertahap atau satu persatu dalam waktu yang tidak menentu, misal seorang suami dan sudah memiliki seorang isteri, kemudian menikah lagi wanita lain dijadikan isteri kedua, isteri ketiga dan isteri keempat. Perkawinan poligami menurut agama Islam hanya dibatasi maksimal empat

orang isteri, sesuai Al Quran Surat An Nisa (4) ayat 3 yaitu apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil bagi hak wanita yatim apabila menikahinya, maka nikahi wanita-wanita lain dan kalian menyukai dua, tiga atau empat. Selanjutnya apabila kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka kawini satu dari wanita budak milik kalian. Perbuatan demikian lebih dekat kepada tidak melakukan perbuatan aniaya.

Perkawinan poligami merupakan mekanisme pernikahan dimana seorang pria atau suami tidak dilarang atau diperkenankan memiliki tidak hanya satu isteri saja tetapi banyak istri. Hal ini tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif perkawinan dan hukum agama atau kepercayaan. Hukum positif perkawinan Indonesia memberikan peluang dan kesempatan guna melaksanakan perkawinan poligami sepanjang cukup alasan dan persyaratan tertentu. Tetapi hakikatnya hukum positif perkawinan menganut asas monogami yaitu cukup seorang isteri saja. Mekanisme perkawinan poligami didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) hukum positif perkawinan menyatakan tegas pengadilan bisa memberi persetujuan poligami pada suami guna mempunyai isteri lebih dari satu isteri apabila memang menjadi kehendak para pihak terkait.

4.2.2 Syarat Poligami

Untuk melaksanakan perkawinan poligami sesuai ketentuan dan legal serta didasarkan hukum positif perkawinan Indonesia, harus melengkapi semua persyaratan tertentu seperti antara lain:

1. Bagi seorang suami harus menyampaikan permintaan melalui pengadilan agama atau pengadilan umum di wilayah hukum tempat tinggal para pihak. Persyaratannya yaitu:
 - a. Harus ada ijin atau sepengetahuan dari istri atau para istri. Syarat ijin atau sepengetahuan tersebut bisa tidak diperlukan apabila:

1. Para istri atau isteri tersebut sudah dipastikan tidak memberikan ijinnya dan tidak bisa terlibat sebagai pihak pada kesepakatan untuk itu.
 2. Para isteri atau istri sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun tidak ada kabar beritanya
 3. Para isteri atau isteri dikarenakan adanya sebab lainnya menurut pertimbangan hukum hakim pengadilan.
- b. Suami memberikan kepastian jaminan dan ada kesanggupan memenuhi semua kebutuhan nafkah hidup para istri dan anak-anaknya.
 - c. Suami memberikan jaminan dan sanggup berbuat adil pada para istri dan anak-anaknya.
2. Peradilan hanya bisa menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap permintaan ijin perkawinan poligami bagi suami apabila:
 - a. Para istri atau isteri tidak mampu melaksanakan kewajiban istri atau para isteri atau isteri tidak mampu memberikan apa yang menjadi hak suaminya.
 - b. Para istri atau isteri mengalami kecacatan jasmani dan rohani atau menderita suatu penyakit dan tidak ada harapan bisa disembuhkan;
 - c. Para istri atau isteri tidak bisa memberikan anak atau keturunan pada suaminya atau dinyatakan dokter mengalami kemandulan.

Dikabulkan atau ditolak permintaan ijin berpoligami tersebut tersebut diputuskan atau ditetapkan peradilan apabila pertimbangan hukum dan keyakinan hakim sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis lainnya di muka persidangan untuk itu sehingga diperoleh kesimpulan dan sudah beralasan cukup sesuai hukum suami (pemohon) guna menikah dan beristri lebih dari seorang isteri. Sebaliknya apabila hakim berpendapat lain

maka permintaan persetujuan atau ijin berpoligami tersebut ditolak.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pada hakikatnya hukum perkawinan Indonesia menganut asas perkawinan tunggal (monogami) sebagaimana ditetapkan Pasal 3 ayat (1) hukum positif perkawinan, yaitu perkawinan hanya bisa dilaksanakan seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai isterinya, dan seorang wanita hanya bisa menikahi satu pria saja sebagai suaminya. Ketentuan tersebut sejalan ketetapan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menegaskan pada saat bersamaan seorang pria hanya diperkenankan menikahi satu orang wanita sebagai istrinya, sebaliknya seorang wanita hanya diperkenankan dinikahi satu pria sebagai suaminya (Hilman Hadikusuma, 2007:23). Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami tertutup mengenai poligami. Sedangkan hukum perkawinan Indonesia menganut monogami terbuka bukan monogami mutlak yaitu apabila suami tidak sanggup berbuat dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya lebih baik hanya menikahi satu wanita saja. Asas monogami mutlak artinya seorang suami atau isteri mempunyai pasangan sebagai suami isteri hanya seorang saja dan tidak boleh lebih. Apabila memiliki seorang suami atau isteri lebih dari seorang dan melakukan hubungan badan maka hubungan tersebut disebut sebagai hubungan perzinahan.

Hukum perkawinan Indonesia tidak menggunakan asas monogami mutlak tetapi menggunakan asas monogami terbuka, karena dalam hukum perkawinan ada ketentuan guna membolehkan seorang suami memiliki lebih satu orang wanita sebagai isterinya. tetapi harus menyampaikan permintaan persetujuan berpoligami kepada peradilan umum bagi perkawinan poligami beragama selain agama Islam dan peradilan agama perkawinan poligami beragama Islam, dengan persyaratan tertentu dan ketat.

Persyaratan utama guna mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan adalah wajib ada surat pernyataan tertulis di atas materai secukupnya yang ditandatangani isteri pertama apabila mau menikah untuk kedua dengan menyebutkan secara jelas nama dan identitas perempuan yang akan dinikahi tersebut, dan ketika proses persidangan isteri pertama tersebut wajib dihadirkan atau didatangkan ke muka persidangan oleh suami dan/atau kuasanya guna ditanyakan langsung oleh majelis hakim pengadilan tentang keabsyahan dan kebenaran maksud dan tujuan permohonan poligami diajukan dan benar tidaknya surat pernyataan telah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan perempuan tersebut. Begitu pula dengan perempuan yang akan dinikahinya tersebut juga wajib berhadir bersama-sama dengan istri pertama tersebut di muka persidangan.

Persyaratan administrasi untuk berpoligami terinci antara lain:

1. Adanya surat persetujuan tertulis dan lisan dari isteri pertama apabila mau beristeri kedua, surat persetujuan tertulis dan lisan isteri pertama dan isteri kedua apabila mau beristeri ketiga, surat persetujuan tertulis dari isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga apabila mau beristri keempat. Apabila mau melangsungkan perkawinan poligami langsung dalam satu waktu bersamaan sekaligus 4 (empat) perempuan dijadikan istri maka wajib ada surat persetujuan bersama semua perempuan itu.
2. Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu kerluarga (KK) semua calon pengantin poligami.
3. Suami berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian setempat.
4. Surat persetujuan tertulis dari atasan suami apabila seorang aparatur sipil negara.

5. Surat keterangan penghasilan suami dibuat pejabat berwenang untuk itu.
6. Suami harus sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat dari dokter setempat.
7. Surat pernyataan suami siap berlaku adil bagi isteri-istrinya.

4.2.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan poligami hampir tidak ada perbedaan dengan hukum perkawinan. Ada beberapa persyaratan perkawinan poligami lainnya harus diperhatikan dan dipenuhi, antara lain:

1. Suami diperbolehkan beristri lebih dari satu dan dibatasi maksimal empat wanita sebagai istrinya pada saat bersamaan dalam suatu ikatan perkawinan. Diperbolehkan menikah lagi apabila salah satu isterinya tersebut diceraikan atau meninggal dunia, boleh menikah lagi yang kelima tetapi sebutannya tetap isteri keempat.
2. Suami harus berlaku dan sanggup berbuat adil bagi para istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak ada kesanggupan dan kemampuan untuk itu maka suami tidak dibolehkan memiliki istri lebih dari satu orang.
3. Sebelum berpoligami suami harus memperoleh izin atau persetujuan dari istrinya terlebih dahulu.
4. Suami harus memiliki kepastian dan kesanggupan guna menjamin semua keperluan nafkah jasmani dan rohani para istri dan anak-anaknya secara pantas. Kesanggupan tersebut dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis atau lisan.
5. Adanya persetujuan Pengadilan Agama dalam bentuk putusan atau penetapan. Perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan pengadilan maka status perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila istrinya

tidak mengizinkan maka permintaan izin poligami dimohonkan atas alasan sah sesuai ketentuan hukum, dimana badan peradilan bisa memberikan penetapan pemberian izin poligami setelah melalui proses persidangan dan mendengar istrinya di muka persidangan untuk itu. Putusan hakim tersebut, dapat dilakukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Alasan sah sesuai hukum guna menyampaikan permintaan persetujuan berpoligami pada badan peradilan yang dimaksud antara lain:

1. Seorang istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya.
2. Seorang isteri menderita penyakit jasmani atau rohani dan mengalami cacat jasmani dan tidak bisa pulih kembali walau sudah diobati akibatnya menghambat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya.
3. Isteri mandul sehingga tidak mampu melahirkan anak-anak sebagai keturunan selanjutnya..

Apabila istri pertama atau isteri-isterinya tersebut tidak memberikan persetujuan bagi suaminya guna menikah lagi, maka suami tidak bisa melaksanakan perkawinan poligami sesuai hukum perkawinan berlaku.

Persyaratan sanggup berbuat dan berlaku adil dinyatakan tegas pada Al Qur'an Surah An Nisa ayat 129 yaitu: Apabila kalian tidak akan bisa berbuat dan berlaku adil kepada para istri kalian meskipun kalian berkeinginan sekali untuk melakukannya, karena itu kalian janganlah melakukannya pada wanita dicintai tersebut dan berakibat kalian membiarkan isteri lainnya tersia-siakan.

4.3 Pengertian dan Tujuan Perkawinan.

Hukum perkawinan menjelaskan Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama dan kepercayaan. Perkawinan tidak hanya mempunyai aspek jasmani saja tetapi juga rohani dan memiliki arti penting. Pasangan suami isteri harus saling membantu, menolong, dan menyempurnakan demi tercipta keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal. Terwujudnya rumah tangga dan keluarga kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan suami dan isteri sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya perkawinan sudah ditetapkan hukum positif dalam bentuk perundang-undangan tertulis dan diberlakukan pada semua warga negara tanpa terkecuali. Tetapi praktik hukum perkawinan tergantung agama dan kepercayaan warga negara Indonesia. Pengertian perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita bertujuan guna membina rumah tangga dan keluarga kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesama hukum agama dan kepercayaannya, tidak boleh ada perbedaan agama atau kepercayaan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian, perkawinan wajib seagama dan sekepercayaan, dan dilarang perkawinan beda agama atau kepercayaan.

Secara administratif hukum perkawinan telah mengatur pemisahan warga negara Indonesia disesuaikan agama Islam dan agama lainnya. Bagi warga negara penganut agama Islam melakukan perkawinan sesuai hukum Islam, dan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan warga negara penganut agama lainnya melaksanakan perkawinan sesuai hukum agamanya dan harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil setempat. Perkawinan merupakan proses penyatuan ikatan cinta lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang atau lebih wanita secara fisik, mental, pikiran dan keberanian guna membentuk keluarga baru.

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan adalah guna membentuk dan membina rumah tangga dan keluarga kekal dan bahagia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga sebagai kesatuan masyarakat kecil terdiri suami, isteri dan anak-anak. Membina rumah tangga dan keluarga kekal dan bahagia berkaitan dengan anak sebagai penerus keturunan selanjutnya, dan melahirkan kewajiban dan hak secara timbal balik antar anggota di dalam dan di luar keluarga. Kebahagiaan rumah tangga dapat dirasakan apabila ada kedamaian dan kerukunan suami, isteri dan anak di rumah tangga. Keharmonisan di rumah tangga dan keluarga menjadi tujuan akhir dan tidak sementara, yaitu kebahagiaan abadi, dan akan berakhir apabila kematian salah satu pasangan suami isteri dan tidak bisa berakhir dan dibubarkan sesuai keinginan pihak-pihak. Perkawinan sesuai hukum Islam bermaksud untuk pemenuhan hajat hidup baik lahir atau bathin manusia. Membina rumah tangga dan keluarga dan memelihara serta meneruskan generasi berikutnya, menghindari perbuatan maksiat dan zina supaya terwujud ketentraman dan ketenangan masyarakat. Guna mendapatkan anak turunan sah sesuai hukum harus melalui perbuatan keperdataan yaitu kawin.

Perkawinan dilaksanakan para pihak tentu memiliki maksud atau tujuan tertentu. menurut Prawirohamidjojo, S (2012, 28-29), yaitu lain:

1. Guna memperoleh anak keturunannya, menyalurkan hawa nafsu sebagai manusia. Firman Allah SWT, di surah Al Furqan ayat 74 yang maknanya Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami isteri dan anak (keturunan)

yang akan menjadi cahaya mata. Begitu pula dalam sebuah hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al Bazar dan Tabrani, Buchari dan Muslim, yang artinya Barangsiapa yang kematian dua orang anaknya yang masih kecil-kecil atau tiga orang anaknya yang belum baliq maka orang tuanya memperoleh pagar yang akan melindunginya dari api negara, Allah SWT menganugerahkan karunia untuk memasukan kedua orang tuanya dalam surgaNya.

2. Guna menyalurkan hawa nafsu manusia. Firman Allah SWT, di surah Al Imran ayat 14 yang maknanya Manusia memiliki hawa nafsu pada wanita, Al Baqarah ayat 187 mengibaratkan dan memuliakan para wanita sebagaia pakaian atau baju pria, dan seorang pria sebagai pakaian atau baju bagi para wanita.
3. Guna membentuk dan mengatur rumah tangga. Firman Allah SWT. di surah Ar Rum ayat 21 yang maknanya Allah SWT menjadikan kalian saling berpasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh kedamaian. Allah SWT menciptakan makhluknya untuk saling memberikan kasih sayang dan cinta, sebenarnya menjadi ciri bagi orang yang suka berpikir.

Tujuan suatu pernikahan menurut agama Islam adalah guna melampiaskan kebutuhan hawa nafsu manusia, kontak antara seorang pria dan seorang wanita guna menciptakan rumah tangga dan keluarga harmonis dan bahagia hanya karena Allah SWT. Basyir, Ahmad Azhar (2000, 86). Manusia melangsungkan suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dan nafsu untuk berhubungan badan (nafsu biologis) semata tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih bernilai daripada itu yaitu kebutuhan lahir dan bathin dengan pasangan suami isteri berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaanya.

4.4 Praktik Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Siri)

Bagi masyarakat di Indonesia khususnya beragama Islam praktik perkawinan poligami sudah menjadin hal yang biasa, karena sesuai dengan ajaran agama Islam tidak dilarang untuk itu. Hukumnya juga bukan haram tetapi halal, karena itu sebagian besar berpendapat lebih baik menikahi banyak perempuan sepanjang sesuai dengan ajaran agama daripada berbuat maksiat dan berzina. Maksiat dan zina hukumnya sangat jelas haram dan berdosa. Meskipun demikian, perkawinan poligami tersebut, lebih banyak dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum positif perkawinan Indonesia, dimana perkawinan poligami tidak melalui proses di pengadilan sehingga perkawinan poligami tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan poligami tersebut adalah perkawinan poligami di bawah tangan (perkawinan poligami siri). Perkawinan poligami tersebut, tidak tercatat karena pelaksanaannya hanya dilaksanakan sesuai hukum Islam, yaitu dengan melengkapi persyaratan dan rukun perkawinan. Sehingga tidak mendapatkan buku nikah dari pejabat pembuat akta nikah.

Perkawinan poligami di bawah tangan dilakukan tokoh masyarakat seperti ulama, kyiai, ustadz, pejabat pemerintahan, politikus, pekerja swasta, dan masyarakat biasa. Perkawinan poligami di bawah tangan dilakukan suami secara sembunyi dan tanpa sepengetahuan isteri atau dengan sepengetahuan istri. Hal seperti misalnya sudah biasa dilakukan pada masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan, ternyata perkawinan tersebut secara umum rukun dan damai saja diantara para isteri. Perkawinan poligami secara di bawah tangan dengan sepengetahuan isteri disebut perkawinan poligami secara terbuka, sedangkan perkawinan poligami di bawah tangan secara sembunyi dan tanpa sepengetahuan istri disebut perkawinan poligami tertutup.

Mengapa para suami lebih banyak melakukan praktik perkawinan poligami di bawah tangan daripada perkawinan poligami secara sah sesuai hukum positif perkawinan? Ada beberapa alasan antara lain:

1. Suami tidak berani mengemukakan keinginan untuk berpoligami karena sudah mengetahui jawaban dari isterinya.
2. Suami tidak enak hati dengan isterinya apabila berpoligami.
3. Suami tidak mau repot melengkapi persyaratan berpoligami sesuai ketentuan hukum perkawinan.
4. Suami berpendapat untuk berpoligami tidak ada keharusan untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istri.
5. Suami berpendapat lebih baik berpoligami daripada berbuat maksiat dan zina.
6. Poligami dibawah tangan lebih praktis dan mudah.
7. Poligami dibawah tangan tidak dilarang oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, 2022, *Hukum Perdata*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ariij Bin Abdur Rahman As Sanan. 2006. *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, Jakarta: Qultum Media.
- Hariyanti, 2008, Konsep Poligami Dalam Hukum Islam, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.4 No.2.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munirul Abidin Farhan, 2007, *Poligami Berkah atau Musibah*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Nasrudin Baidan. 1999. *Tafsir Bi Al Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2012. 74) *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. 2012. Airlangga University Press, Surabaya.
- WJS Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

BAB 5

IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh Indah Dewi Megasari

5.1 Pendahuluan

Dalam Perkembangan dunia modern dewasa ini, Banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, Tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda. Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional (2000-2004) ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan

sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya (Fahru, 2017).

Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganut Islam mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik.

Batasan penangguhan waktu bagi seorang perempuan. Penangguhan waktu itu bisa disebut dengan *Iddah*, sedangkan alasan penangguhan waktu adalah berkabung atau yang disebut dengan *Ihdad*. Sebagaimana penjelasan yang lalu, wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk membuat dia lebih baik, dihadapan agama maupun masyarakat. Salah satu dari sekian banyak kegiatan itu adalah wanita dibolehkannya beraktifitas diluar rumah dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan istilah lain wanita karier.

5.2 Tinjauan Umum Tentang Iddah

1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa kata Iddah berasal dari kata al-'adad. Sedangkan kata al-'adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja 'adda-ya'uddu yang berarti menghitung. Kata al-'adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata al-'adad adalah al-'adad begitu pula bentuk jama dari kata 'Iddah adalah al-'idad. Secara (etimologi)

berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu (Syarifuddin, 2006).

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki (al-Jaziri, 1969). Pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa ‘Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan untuk menikah dalam masa tunggu tersebut. Selain kedua pendapat diatas juga ada sebuah pendapat bahwa Iddah merupakan Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi ‘Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta’abbud (beribadah) atau untuk tafajju’ (bela sungkawa) terhadap suaminya (Sabiq, 2006).

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta’abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri)

dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar hukum dan macam-macam Iddah

Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

- a. 'Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali Haid
- b. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan: Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- c. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan Dari keempat bagian itu jika diperincikan terbagi menjadi:

1) Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq, baik raj'i maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka 'Iddahnya dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat.

- a) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya 'iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b) Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil 'iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c) Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mewajibkan 'iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (qaul al-

jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan 'iddah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di As-Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid ke II.

Selain itu ada pula ketentuan bahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'Iddah atas kematian suami karena hikmah 'Iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2) Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain.

- 3) Iddah berdasarkan meninggalnya suami
Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena 'Iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka 'Iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka Iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid 'Iddahnya adalah dua kali haid. Kedua, apabila isteri dalam keadaan hamil 'Iddahnya sampai melahirkan
- 4) Iddah bagi perempuan yang belum di dukhul
Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban 'Iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'Iddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks).

5.3 Tinjauan Umum Tentang Ihdad

1. Pengertian Ihdad

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berartial-Man'u (cegahan atau larangan). Berdeda dengan Abdul Mujiieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Jika dilacak menggunakan pendapat para ulama yang terdapat pada karya-karya mereka Ihdad adalah menampakkan kesedihan. Adapun Ihdad secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah Ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Para ulama banyak meberikan penjelasan tentang ihdad. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi Ihdad adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad: "Ihdad ialah meninggalkan harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak"(Tihami dan Sohari Sahrani, 2009). Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa Masatersebutadalah 4 bulan 10 hari, denganlarangan-larangannya, antara lain: bercelakmata, berhiasdiri, keluar

rumah kecuali dengan keadaan terpaksa” (Ghozali, 2009).

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna Ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun Ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ihdad adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususnya, begitu juga di antara makna Ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya (al-Salusi *et al*, 2002).

2. Syarat Ihdad

Mengenai pembahasan tentang syarat Ihdad adalah membicarakan tentang siapa saja yang diberikan kewajiban untuk melakukan Ihdad. Dalam masalah ini landasan para ulama adalah: Hadits Nabi S.A.W:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ
سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوْفِّيَ حَمِيمٌ لِيَّامَ حَبِيبَةٍ فِدَعْتُ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ
بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ تُحْدَفَ فَوْقَ
ثَلَاثَ أَلْفِ رُجُلٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“ Menceritakan padaku Muhammad bin al -Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab

binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “ Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, yang menjadi bagian isteri Rasul” (Muslim bin Hajaj).

Para ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan Ihdad (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan dzimmi, dan yang masih kecil tidak harus menjalani Ihdad. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghair mukallaf) (Muhgnyah,2007).

Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: “Allah Swt. Memang tidak menyebutkan Ihdad di dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat diatas diikuti atau dikutip oleh Chuzaimah (Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary,2009) Pengkajian hukum Islam semakin berkembang, dengan buktinya adanya pembahasan yang mengatakan bahwa ihdad juga hendaknya dilakukan oleh seorang suami yang telah ditinggal meninggal oleh istrinya. Kajian demikian adalah berupa kajian yang mengusung kesetaraan tentang sikap dan persamaan. Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan perhatian khusus dengan ditemukannya peraturan tersebut; diantaranya:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI dalam Pasal 170, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan Iddah yang memiliki konsekuensi untuk melakukan Ihdad, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut terdapat pada ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa berkabung dan berikut pernyataan KHI dalam Pasal 170, Bab XIX, 102 dalam poin berikutnya:
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Dari teksini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keumuman disyari'atkannya melakukan masa berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa ber-Ihdad atau dengan istilah masa berkabung. Adapun masa Iddah tidak dinyatakan sama dengan Ihdad dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan Ihdad, Iddah dalam pensyari'atannya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan sedangkan Ihdad adalah sebagai penghormatan seorang terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

Dua poin diatas, menggambarkan bahwa seorang laki-laki juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti perempuan ketika suaminya meninggal. Akan tetapi penulis tidak

akan panjang lebar tentang ihddad bagi laki-laki, karena pada intinya ihddad diberikan kepada perempuan yang dengan itu bisa memberikan imbas positif bagi perempuan itu sendiri, karena tidak bisa dipungkiri bahwa penetapan Hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi penerima hukum itu sendiri. Kesimpulan ini penulis ambil dari berbagai pendapat para ulama diantaranya, SayyidSabiq, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathy, dan Dr. Wahbah al-Zuhaili.

Kewajiban ihddad mengikuti kewajibab iddah artinya, selama masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan ihddad, yaitu dengan cara meninggalkan diri dari bersolek dan menghias diri, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Hukum iddah dan ihddad berlaku juga bagi wanita karir yang diceraikan dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecualidalam hal-hal yang bersifat darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hal ini berdasarkan hadis muslim dari jabal bin abdillah. Dia berkata: *"bibiku bercerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah.lantas bibiku mendatangi rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian raulullah SAW bersabda: 'tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan."* (HR. Muslim) (Mahmudi,2009)

Penulis akan memjabarkan dan menjawab semua permasalahan yang telah penulis pilih pada rumusan masalah. Selain itu, pada bagian ini, akan diadakan kolom saran dan kesan. Untuk memberikan peluang bagi para peneliti selanjutnya, agar bisa menjadi kesinambungan dalam penelitian.

5.4 Kesimpulan

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan bahwa; *Pertama*, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. *Kedua*, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;.Ketentuan hukum Iddah dan Ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier, asalkan ia tetap menjalani Iddah dan Ihdad tentang larang menikah sebelum selesai masa Iddah tersebut.
2. Wanita dalam masa iddah memang harus menjalani ihdad. Masa tersebut sebagai wujud rasa tata krama wanita yang sedang mengalami musibah berupa perceraian. Alasan diharuskannya melakukan Iddah dan Ihdad bukan hanya saja alasan hukum akan tetapi semua hal di atas menggambarkan bahwa hukum Islam tidak kaku, jadi sifatnya elastis dan fleksibel sebagai sebuah kepatuhan seorang perempuan akan hukum Allah SWT. dan kebaikan bagi dirinya sendiri, sesuai dalam kaidah di sebutkan.

الحكم يتغير بتغير الأمانة و الامكنة و الأحوال

“ Hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman tempat dan keadaan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4
- As-Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), .
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab, cet. II, (Semarang : Toha Putra , 1998)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* , (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*. (jakarta: kencana, 2008), h. 302
- Ali al-Salusi (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar),
Mausu'ah alqadzaya al -Fihiyyah al -Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al- Qur'an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002).
- Fahru Ahmad *Iddah dan Ihdad Wanita Karier : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* [Http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/10/Perlindungan-Hukum-Wanita](http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/10/Perlindungan-Hukum-Wanita). Diakses (31 Mei 2023).
- Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009).

BAB 6

PATRIARKHISME PERKAWINAN

Oleh Ulil Albab

6.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Yulianti, 2010). Sebagai sebuah institusi sosial perkawinan yang melibatkan dua insan yang saling mencintai dan berkomitmen untuk saling membangun kehidupan bersama dalam berumah tangga yang dibina dengan suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam, sebab perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya (Ahmad Ahar Basyir, 2014).

Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk menghargai dan menjunjung tinggi institusi perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperlakukan pasangan dengan penuh kasih sayang, menghormati komitmen yang telah dibuat dalam pernikahan, dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan hubungan suami istri. Tidak terjadi adanya diskriminasi atau patriarkhi dalam perkawinan.

Patriarkhi perkawinan ini merujuk pada pada praktik atau pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih besar dari pada perempuan dalam hubungan perkawinan. Yang mana pria dianggap memiliki hak dan tanggung jawab dalam membuat suatu keputusan rumah tangga, sedangkan

perempuan diharapkan tunduk dan mengikuti atas perintahnya (Zuhri & Amalia, 2022).

Praktik patriarkhisme perkawinan ini seringkali terjadi dalam masyarakat yang lebih tradisional atau konservatif, di mana peran gender ditekankan dan dianggap sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan gender dalam hubungan perkawinan, di mana perempuan seringkali memiliki sedikit atau tidak ada kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

Dalam konsep patriarkhi, pria dianggap memiliki hak yang lebih besar dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga, seperti dalam hal keuangan, pendidikan anak, dan penentuan kebijakan dalam rumah tangga. Wanita dianggap lebih pasif dan dilihat sebagai bagian dari keluarga yang harus tunduk pada keputusan suaminya.

Di beberapa budaya, patriarkhi mungkin sangat kuat dan mengatur semua aspek kehidupan keluarga, sementara di budaya lain, peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga lebih seimbang dan sama-sama berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Saat ini, banyak masyarakat modern yang bergerak menuju kesetaraan gender dan mengurangi pengaruh patriarkhi dalam keluarga dan masyarakatnya. Akhirnya konsep patriarkhi dalam perkawinan terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan nilai dan pandangan masyarakat.

Maka banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia sedang berjuang untuk mengakhiri patriarkhisme perkawinan dan mendorong kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

6.2 Patriarkhi Dalam Perkawinan

Patriarkhi adalah sistem sosial yang didominasi oleh pria dan di mana pria memegang kekuasaan dan kendali dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Patriarkhi dapat ditemukan dalam banyak masyarakat dan budaya di seluruh dunia, dan telah ada selama ribuan tahun (Israpil, 2017). Patriarkhi mengacu pada sistem sosial dan politik di mana laki-laki memegang posisi dominan dalam kekuasaan, kekayaan, dan kebijakan publik, sementara perempuan dan minoritas lainnya seringkali dijajah dan diperlakukan secara tidak adil.

Sedangkan perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat patriarkhi. Dalam masyarakat patriarkhi, perkawinan dianggap sebagai kontrak antara keluarga pengantin pria dan keluarga pengantin wanita, di mana pria memegang peran yang dominan. Sebagaimana pria dianggap sebagai pemimpin keluarga dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting dalam rumah tangga, sementara wanita diharapkan untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak-anak. Maka dalam hal ini terlihat jelas bahwa wanita kurang berperan dalam rumah tangga, ia lebih dominan aktif di dalam rumah tangga.

Namun, dalam hal ini pandangan masyarakat Indonesia tentang perkawinan patriarkhi dapat beragam tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan pandangan pribadi. Beberapa masyarakat Indonesia yang memegang nilai-nilai tradisional dapat menganggap perkawinan patriarkhi sebagai bentuk perkawinan yang wajar dan sesuai dengan tata nilai budaya mereka.

Di sisi lain, ada juga masyarakat Indonesia yang melihat bahwa perkawinan patriarkhi dapat membatasi kesetaraan gender dan hak-hak wanita (Fikriana, 2022). Masyarakat ini percaya bahwa wanita harus memiliki kesempatan yang sama

untuk memimpin dan mengambil keputusan dalam rumah tangga, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar karir dan mencapai tujuan hidup mereka.

Karena Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, agama, dan pandangan pribadi, sulit untuk menggeneralisasi respon masyarakat Indonesia terhadap perkawinan patriarkhi secara keseluruhan. Namun, secara umum, terjadi pergeseran pandangan dan sikap yang lebih pro-kesetaraan gender dan menghargai hak-hak wanita, terutama di kalangan masyarakat muda.

Kesetaraan gender sangat penting dalam membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia. Kesetaraan gender berarti memberikan hak yang sama dan perlakuan yang sama antara suami dan istri dalam rumah tangga, tanpa memandang jenis kelamin.

Selain itu dapat meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri dengan membangun komunikasi yang efektif dan rasa saling pengertian antara keduanya. Hal ini juga dapat membantu mencegah konflik yang muncul karena perbedaan pandangan atau ketidaksetaraan dalam hubungan.

Dengan memperhatikan hak dan kebutuhan masing-masing pasangan, pasangan dapat membagi tugas dan tanggung jawab secara adil, sehingga mengurangi beban kerja yang berlebihan dan memperbaiki keseimbangan kehidupan keluarga dan karir (Nainggolan, 2019).

Kesetaraan gender juga memberikan contoh positif bagi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut, sehingga membantu menghasilkan generasi yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan gender. Dalam rangka membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia, penting bagi pasangan untuk menghargai kesetaraan gender dan membangun hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara suami dan istri.

Peran gender pada dasarnya netral, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita semua adalah sama. Situasi netral sangat ideal bagi pria maupun wanita, seperti yang digambarkan kaum feminis, bahwa jika netralitas ini dilanggar maka akan menimbulkan ketimpangan sosial yaitu diskriminasi atau patriarkhi terhadap wanita atau perempuan.

Namun dalam sistem budaya dan sosial, sebagian besar masyarakat Indonesia, menyebutkan bahwa perempuan dipersepsikan serta ditempatkan hanya berfungsi reproduktif saja, Hal ini terjadi karena pendapat patriarkhi menganggap bahwa perempuan hanya bisa memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak, sementara laki-laki harus menjadi pencari nafkah keluarga.

Pendapat seperti ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang sama pentingnya seperti laki-laki dalam berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai dan memperluas pandangan terhadap peran perempuan, serta memberikan dukungan dan kesempatan yang sama untuk perempuan dalam mengembangkan potensi dan kontribusinya di berbagai bidang. Dengan cara ini, perempuan dapat menjadi agen perubahan dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Sedangkan laki-laki dipersepsikan serta ditempatkan memiliki fungsi produktif, sebagai pencari nafkah di ruang publik yang dianggap memiliki tanggung jawab penuh pada keberlangsungan rumah tangga (Aisyah, 2013). Persepsi seperti ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan realitas yang ada karena peran dan kontribusi laki-laki dalam keluarga tidak

hanya terbatas pada masalah ekonomi dan produktif, tetapi juga termasuk peran sebagai suami, ayah, saudara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam lingkungan kerja, laki-laki dan perempuan harus diberi kesempatan yang sama untuk mengejar karir dan mencapai kesuksesan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Yang menjadi permasalahan adalah budaya patriarkhi sudah tersosialisasi dalam masyarakat yang mendapatkan legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik itu negara maupun agama. Tidak hanya menutup partisipan perempuan di ruang publik, akan tetapi juga menyebabkan lahirnya berbagai macam tindakan diskriminasi serta ketidakadilan gender pada perempuan.

Untuk itu ada beberapa ciri dari budaya patriarkhi yaitu:

1. Adanya pemisahan peran gender yang tegas, di mana laki-laki dianggap lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan kepemimpinan, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk pekerjaan yang berkaitan dengan tugas rumah tangga dan perawatan anak.
2. Adanya pembenaran atas kekerasan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga.
3. Adanya diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan posisi kepemimpinan bagi perempuan.
4. Adanya pemaksaan terhadap stereotipe gender dan norma-norma yang mengikat baik bagi laki-laki maupun perempuan.
5. Adanya penilaian atas keberhasilan seseorang berdasarkan pada konformitas terhadap norma-norma gender yang sudah mapan.

Praktik budaya patriarkhi masih berlangsung hingga saat ini, ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan.

Kaum feminis berpendapat bahwa dalam perkawinan, apa bila terjadi ketidaksetaraan gender, maka akan berdampak negatif terhadap posisi dan kehidupan perempuan. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa, secara historis, perkawinan cenderung menjadi institusi yang memberikan kekuasaan dan kendali atas perempuan kepada laki-laki.

Beberapa contoh ketidaksetaraan gender dalam perkawinan yang dianggap penting oleh kaum feminis antara lain:

1. Ketidakadilan dalam pembagian pekerjaan rumah tangga
Di banyak rumah tangga, perempuan masih dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, termasuk tugas-tugas seperti memasak, mencuci, dan merawat anak-anak. Hal ini membuat perempuan harus membagi waktu mereka antara pekerjaan di luar rumah dan pekerjaan di dalam rumah, sementara laki-laki sering kali tidak memikirkan tugas-tugas rumah tangga sebagai tanggung jawab mereka.
2. Kontrol atas keputusan reproduksi
Di banyak negara, termasuk di Indonesia, perempuan sering kali tidak memiliki kontrol penuh atas keputusan reproduksi mereka. Hal ini dapat terjadi karena perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, atau karena kebijakan dan undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan.
3. Ketidakadilan dalam hak-hak ekonomi
Dalam beberapa negara, perempuan tidak diizinkan untuk memiliki atau mewarisi properti, atau bahkan tidak

memiliki akses yang sama ke pasar tenaga kerja. Hal ini dapat membuat perempuan menjadi lebih tergantung pada suami mereka secara finansial dan membuat mereka lebih sulit untuk meninggalkan perkawinan yang buruk.

4. Kekerasan dalam rumah tangga

Perkawinan sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan oleh suami mereka. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dalam hubungan perkawinan, yang memberikan kekuasaan dan kendali atas perempuan kepada laki-laki.

Dari contoh tersebut gerakan feminis memperjuangkan kesetaraan gender dalam perkawinan, seperti hak yang sama dalam pembagian tugas rumah tangga, kontrol atas keputusan reproduksi, hak-hak ekonomi yang sama, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga memperjuangkan perubahan sosial dan budaya untuk mengubah pandangan yang melekat pada institusi perkawinan sehingga tercipta kesetaraan gender yang lebih baik dalam perkawinan (Puspitawati, 2013).

Gerakan feminis bertujuan untuk mengkritik dan mengubah sistem sosial dan budaya yang memberikan keuntungan dan keistimewaan kepada kaum laki-laki, sementara kaum perempuan dianggap sebagai yang kurang penting dan bahkan dianggap sebagai objek dalam berbagai aspek kehidupan. Para aktivis feminis mengadvokasi perubahan sosial dan politik yang akan memberikan perempuan hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal upah, akses terhadap pekerjaan, hak-hak reproduksi, pengambilan keputusan politik dan sosial, serta hak-hak lainnya.

6.3 Dampak Patriarkhi Dalam Perkawinan

Datangnya budaya patriarkhi di masyarakat dapat menyebabkan ketimpangan. Dalam konteks perkawinan, patriarkhi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan suami-istri, termasuk dalam hal pembagian tugas domestik, keputusan-keputusan penting, dan pengambilan keputusan dalam hubungan seksual. Beberapa dampak patriarkhi dalam perkawinan antara lain:

1. Ketidaksetaraan dalam pembagian tugas domestik
Dalam patriarkhi, tugas domestik dianggap sebagai tanggung jawab utama wanita. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian beban kerja dan memberikan pria lebih banyak waktu dan kesempatan untuk berkarir atau melakukan kegiatan lainnya di luar rumah.
2. Ketidakadilan dalam pembagian keputusan
Dalam patriarkhi, keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga seperti mengatur keuangan, mendidik anak, atau bahkan dalam hal hubungan seksual dapat cenderung dikuasai oleh suami. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hak dan tanggung jawab dalam perkawinan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga
Dalam patriarkhi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat lebih mudah terjadi karena pria dianggap memiliki hak untuk mengontrol dan mendominasi pasangan perempuannya. Hal ini dapat memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, atau seksual.
4. Menekan ekspresi emosi
Dalam patriarkhi, pria seringkali diharapkan untuk menunjukkan sikap maskulin yang kuat dan tidak mengekspresikan emosi atau kelemahan. Hal ini dapat

menyebabkan pria merasa kesulitan untuk berbicara secara terbuka dengan pasangannya dan mempengaruhi hubungan yang sehat dan bahagia.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dampak patriarkhi dalam perkawinan dan melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan (Ariyanti & Ardhana, 2020). Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan perubahan sosial yang menghargai hak dan kesetaraan antara pria dan wanita.

Dampak budaya patriarkhi bagi perempuan adalah dimana laki-laki memandang rendah perempuan dan berbuat semena-mena. Kriminalitas seakan akan terus terjadi, karena persoalan ekonomi, sosial budaya yang ada di masyarakat, tak sedikit perempuan menjadi korban kekerasan atas aksi kejahatan, khususnya pemerkosaan dan tindak asusila.

Perempuan sering menjadi ancaman dan sasaran dalam dunia kriminal. Terlebih dengan tabiat hawa nafsu laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan, memicu untuk berbuat keji. Budaya patriarkhi semacam ini, haruslah menjadi cerminan untuk terus memperjuangkan hak perempuan (Susanto, 2015). Menghilangkan sebuah budaya tidaklah mudah, akan tetapi untuk mengurangnya masih bisa menjadi harapan.

Mensubstitusikan budaya yang lebih baik, mencitrakan perempuan sebagai sosok yang mulia, serta memperbaiki akhlak pribadi manusia bisa menjadi langkah kecil yang nyata untuk menumpas paradigma patriarkhi. Bila hal ini dilakukan, maka tingkat kriminalitas dengan korban perempuan akan ikut menurun juga.

Dampak patriarkhi pada perempuan bisa sangat merugikan dan membatasi kebebasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain:

1. Keterbatasan akses dan kesempatan

Dalam sistem patriarkhi, perempuan seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang lain yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Mereka juga sering ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pengambilan keputusan, baik di rumah maupun di tempat kerja.

2. Pengalaman kekerasan

Patriarkhi sering kali memperkuat kekerasan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini karena sistem ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan memberikan hak kepada mereka untuk mengendalikan perempuan.

3. Peran tradisional

Perempuan dalam patriarkhi diharapkan untuk memenuhi peran tradisional yang ditetapkan oleh masyarakat, seperti menjadi ibu rumah tangga dan memenuhi tugas domestik. Mereka seringkali tidak diberi pilihan untuk mengejar karir atau minat pribadi mereka.

4. Diskriminasi

Patriarkhi sering kali memperkuat diskriminasi terhadap perempuan, terutama terkait dengan akses ke layanan kesehatan, hak-hak reproduksi, dan hak-hak politik. Ini dapat menghasilkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang meluas dalam masyarakat.

5. Rendahnya harga diri dan harga jual diri

Dalam patriarkhi, perempuan seringkali dianggap sebagai objek seksual dan objek untuk kepuasan laki-laki. Hal ini

dapat mengakibatkan rendahnya harga diri dan harga jual diri perempuan, serta membuat mereka rentan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

6.4 Upaya Mengatasi Masalah Patriarkhi Perkawinan

Patriarkhi dalam perkawinan merujuk pada sistem nilai dan praktik sosial yang memposisikan suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga, sedangkan istri diposisikan sebagai pengasuh anak dan pelaksana tugas rumah tangga. Ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perkawinan.

Untuk itu ada beberapa upaya yang dapat membantu mengatasi masalah patriarkhi dalam perkawinan (Putri & Lestari, 2016).:

1. Kesetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga
Suami dan istri harus membagi tugas rumah tangga secara adil. Mereka harus memiliki peran yang sama dalam mengurus anak-anak, mengurus rumah, dan mengambil keputusan penting.
2. Komunikasi yang baik
Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting. Mereka harus terbuka satu sama lain, mendengarkan dan memahami perspektif pasangan.
3. Pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan ekonomi istri dapat membantu mengurangi ketergantungan finansial pada suami dan memperkuat posisi mereka dalam rumah tangga,
4. Terapi pasangan: Jika pasangan mengalami masalah patriarkhi dalam perkawinan, terapi pasangan dapat membantu mereka memahami perbedaan mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain yang diatas ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah budaya patriarkhi menjadi budaya yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang, antara lain:

1. Pendidikan dan kesadaran

Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi tentang gender dan kesetaraan. Dengan memiliki Pendidikan yang memadai, wanita dapat memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing dengan pria dan memperoleh pekerjaan yang setara. Untuk itu, dengan memahami pentingnya kesetaraan gender, individu dapat lebih mudah menghindari perilaku dan tindakan yang diskriminatif.

2. Peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan

Memberikan kesempatan dan dukungan kepada perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan di semua bidang, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam hal ini, perempuan dapat menjadi contoh dan membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk terlibat dalam posisi kepemimpinan.

3. Melawan kekerasan terhadap perempuan:

Penting untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, kampanye sosial, dan penegakan hukum yang ketat.

4. Penghapusan stereotipe gender

Stereotipe gender dapat membatasi individu dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menghilangkan stereotipe gender dalam keluarga, masyarakat, dan budaya secara keseluruhan.

5. Menghargai kontribusi semua orang

Budaya inklusif dan adil harus menghargai kontribusi semua orang, tanpa pandang bulu gender atau latar

belakang lainnya. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya menghargai kontribusi semua orang dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja.

6. Kebijakan publik

Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan, termasuk kebijakan yang menjamin akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang setara.

Jadi, dalam upaya mengatasi patriarkhisme perkawinan dibutuhkan komitmen dalam membangun kesadaran bersama masyarakat, karena akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan yaitu sebuah upaya yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial manusia (Asnawi, 2012). Manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna dan tidak ada yang membedakan diantara manusia terkecuali prestasi taqwanya. Maka tidak ada seorang pun yang mendapat memberikan penilaian terkecuali Tuhan semesta. Di mata Tuhan semua adalah sama, setara, dan bersaudara, karena itu semua manusia memiliki hak-hak dan kebebasan asasi yang tidak boleh diganggu, dikurangi atau dihalangi oleh siapaun dan demi alasan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. 2013. Relasi gender dalam institusi keluarga (pandangan teori sosial dan feminis). *Muwazah*
- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. 2020. Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*
- Asnawi, H. S. 2012. Membongkar Patriarkhisme Islam sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*
- Fikriana, D. 2022. *Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender Dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga* [PhD Thesis]. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Israpil, I. 2017. Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka*
- Nainggolan, T. 2019. Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*
- Puspitawati, H. 2013. Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. 2016. Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*
- Rokhimah, S. 2014. Patriarkhisme dan ketidakadilan gender. *Muwazah*
- Susanto, N. H. 2015. Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah*
- Yulianti, R. 2010. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*

Zuhri, S., & Amalia, D. 2022. Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi*

Ahmad A. Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres

BAB 7

NIKAH BEDA AGAMA

Oleh Bunyamin

7.1 Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Lebih lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan itu adalah di Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dalam hal nikah beda agama paling tidak ada empat katagori yaitu: (Ajat Sudrajat, 2008).

7.2 Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Bukan Ahli kitab

7.2.1 Perkawinan dengan Wanita musyrik.

Islam melarang perkawinan antara pria muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفُورَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang siapa wanita musyrik yang haram dikawini itu. Menurut *Ibnu Jarir al-Thabari* bahwa wanita musyrik yang haram untuk dikawini itu adalah wanita musyrik bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur’an tidak mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Karena itu seorang pria muslim boleh menikahi wanita musyrik dari non Arab seperti wanita India, Cina dan Jepang yang diduga dahulunya memiliki kitab suci atau serupa dengan kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu dan Kong Kucu, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya kehidupan sesudah mati dan sebagainya. Muhammad Abduh berpendapat demikian.

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik, baik dari bangsa Arab maupun dari non Arab, selain ahli kitab yakni Kristen dan Yahudi, tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi atau Kristen tidak boleh dikawini oleh pria muslim, apapun agama atau kepercayaannya seperti agama Budha, Hindu,

Kong Hucu, Majusi. Karena semua itu pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen, maka termasuk kategori musyrikah.

7.2.2 Perkawinan dengan wanita Majusi

Menurut pendapat jumbuh, pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita Majusi (penyembah api), sebab mereka tidak termasuk ahli kitab. Sedangkan golongan *Zhahiriyah* membolehkannya karena orang *Majusi* dikategorikan ahli kitab. Demikian juga pendapat *Abu Tsa'ur* berdasarkan hadits :

"Tetapkanlah mereka (orang Majusi) jalan ahli kitab"

Di samping itu ada ulama lain yang membolehkannya, karena menurut suatu Riwayat bahwa *Khuzaifah* juga pernah kawin dengan wanita *Majusi*. Demikian juga kepada orang *Majusi* dikenakan *jizyah* sehingga keberadaannya sama dengan Yahudi dan Nashrani.

Namun tentu saja yang paling tepat adalah pendapat jumbuh ulama, yakni bahwa orang Majusi itu tidak termasuk ahli kitab berdasarkan Firman Allah surat an-Nisa ayat 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

"(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."

7.2.3 Perkawinan pria muslim dengan Wanita Shabi'ah

Shabi'ah adalah satu sekte dalam agama Nashrani. Kata *Shabi'ah* ini dinisbahkan kepada shab paman Nabi Nuh a.s., ada pula yang berpendapat dinamakan Shabi'ah karena berpindah dari satu agama kepada agama lain. Menurut Ibnu al-Hammam, bahwa

orang Shabi'ah adalah golongan (sekte) yang memadukan agama Yahudi dan Nashrani, mereka menyembah bintang-bintang. Dalam berbagai hadits, mereka termasuk golongan ahli kitab.

Imam Syafi'i mengambil jalan tengah, yaitu apabila keyakinan mereka itu lebih dekat kepada salah satu agama yakni Yahudi atau Nashrani, maka mereka termasuk golongan agama itu. Namun apabila tidak mendekati kepada kedua agama tersebut, berarti mereka bukan ahli kitab. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama tetap berbeda pendapat, ada yang mengatakan termasuk ahli kitab ada juga yang tidak. Dengan demikian maka hukum perkawinan dengan Wanita shabi'ah, juga berbeda pendapat. Hal itu jelas di dasarkan kepada dapat tidaknya golongan Shabi'ah itu dikelompokkan ke dalam ahli kitab.

7.3 Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita ahli kitab

Para ulama pun berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan ahli kitab.

7.3.1 Menurut Pendapat jumhur.

Menurut pendapat jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, bahwa seorang pria muslim boleh kawin dengan ahli kitab yang berada di bawah lindungan kekuasaan negara muslim (ahlu zimah). Alasannya adalah firman Allah surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Selain berdasarkan ayat di atas, juga berdasarkan Sunnah nabi di mana beliau pernah kawin dengan wanita ahl al-kitab, yakni Maria al-Kibtiyah seorang Kristen. Demikian juga Usman Bin affan pernah kawin dengan Nailah Binti Gharamidah seorang Wanita Nashrani yang kemudian masuk Islam. Kemudian Khuzaifah Bin al-Yamani pernah kawin dengan Wanita Yahudi sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya.

7.3.2 Kelompok yang tidak membolehkan.

Kelompok yang tidak membolehkan menikahi wanita ahli kitab, yaitu kelompok yang menisbahkan kepada Abdullah Bin Umar dan sebagian tabi'in. Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nashrani, beliau menjawab:

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mukmin, saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada anggapan seorang Wanita Nashrani bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal Isa hanya seorang manusia biasa dan hamba Allah."

Alasan mereka bahwa ahli kitab itu telah berubah, melakukan penyimpangan (tabdil) dan perubahan (tahrif) serta pengingkaran kepada risalah kenabian dan kerasulan Muhammad SAW., sehingga Wanita-wanita ahli kitab termasuk kelompok Wanita musyrikah. Mereka hanya iman kepada Allah saja sehingga mereka tidak keluar dari lingkungan kaum musyrik. Ayat al-qur'an

yang memperkuat argumentasi ini adalah firman Allah Surat Yusuf ayat 106:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahsan-sembahsan lain).

Surat Ali Imran ayat 118.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّزْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Senada dengan itu adalah golongan Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah dengan alasan bahwa ahli kitab termasuk kafir dan musyrik, juga berdasarkan firman Allah surat Mumtahanah ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka

(benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

7.4 Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria non Muslim

Para ulama telah sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Baik calon suami itu memeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Kristen, maupun agama yang mempunyai kitab serupa dengan kitab suci seperti Budhisme, Hinduisme, atau pun agama serta kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci.

Adapun alasan yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara Wanita Muslimah dengan pria non muslim adalah:

7.4.1 Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ ؕ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْنَكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الدَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ ۖ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik

hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَجِدُوهُنَّ ۖ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تَذَكُّوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
 Dalam kedua ayat tersebut tidak ada pengecualian untuk ahli kitab, oleh karena itu hukumnya berlaku secara umum.

7.4.2 Ijma Ulama tentang larangan perkawinan antara Wanita Muslimah dengan pria non muslim.

Umat Islam dengan segenap para fuqahnya sepakat bahwa tidak boleh seorang Muslimah menikah dengan seorang pria non muslim, baik orang musyrik, ahli kitab maupun yang lainnya.

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan seorang Wanita Muslimah dengan pria non muslim termasuk ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nashrani, karena dikhawatirkan Wanita Muslimah tersebut kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinannya dikhawatirkan pula mereka mengikuti agama ayahnya. Dalam hal ini fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa tidak satu agama pun dan ideologi di muka bumi ini memberikan kebebasan beragama dan sikap toleran terhadap agama dan kepercayaan lain seperti Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah Surat al-Baqarah ayat 120 dan a-Nisa ayat 141:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ
اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوَذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah

kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

7.5 Perkawinan antar agama versi Hukum Positif

Mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaannya itu"

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan, maka tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Karena itu "sah tidaknya perkawinan" yang akan dan telah dilakukan adalah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menurut Hazairin, bahwa hukum yang berlaku menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, seperti yang kita jumpai di Indonesia.

Dengan demikian kiranya perlu diketahui syarat sahnya perkawinan menurut agama-agama yang ada di Indonesia selain Islam.

1. Menurut agama Katholik. Menurut agama katholik, perkawinan merupakan suatu sakramen (ibadah sakral).

Agama katolik mendasarkan ajaran sakramen itu kepada alkitab (Efesus 5:25-33). Karena itu bagi umat Katolik yang akan menyelenggarakan perkawinan haruslah diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen beserta akibat-akibatnya.
- b. Tidak berdasarkan paksaan.
- c. Pria sudah berumur 16 tahun dan Wanita sudah berumur 14 tahun.
- d. Tidak terikat perkawinan dengan pihak lain.
- e. Beragama Katolik.
- f. Tidak ada hubungan darah yang terlampaui dekat.
- g. Tidak melanggar larangan perkawinan.

Salah satu larangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah, yaitu adalah perbedaan ibadat atau agama. walaupun demikian Gereja Katolik cukup realistis, para uskup dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi perkawinan antar agama, yaitu perkawinan antar Katolik dan bukan Katolik dengan syarat harus berjanji:

- a. Tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya.
- b. Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

2. Menurut Agama Protestan. Menurut keyakinan Protestan, perkawinan itu memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Merupakan sosial sipil yang erat kaitannya dengan masyarakat dan negara, karena itu negara berhak mengaturnya menurut Undang-undang.
- b. Soal agama yang harus tunduk kepada hukum agama.

Dengan demikian syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah:

- a. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinandengan pihak lain.
- b. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan, agar pernikahan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati.
- c. Kedua calon mempelai harus sudah sidi atau dewasa.
- d. Harus dihadiri dua orang saksi.
- e. Disaksikan oleh jama'at.

3. Menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu tidak dikenal perkawinan antar agama, hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Mengenai hal tersebut agama Hindu mengatakan: "bahwa yang harus dilakukan dalam tata perkawinan menurut hukum Hindu adalah bahwa suatu perkawinan hanya bisa disahkan berdasarkan hukum kalau antara kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama yaitu Hindu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharwasastra yang berbunyi: "air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan yang murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.
4. Menurut agama Budha. Perkawinan menurut agama Budha adalah, sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang. Seperti yang diajarkan oleh Budha. Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai

kebahagiaan lahir dan bathin, baik dalam kehidupan sekarang, maupun dalam kehidupan yang akan datang. Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan asalkan pengesahan perkawinan dilakukan dengan tata cara agama Budha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan agama lain, asalkan harus dilakukan menurut agama Budha.

7.6 Nikah beda agama menurut fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Penetapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut, menghasilkan dua poin utama.

Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa yang dikeluarkan MUI di atas, berlandaskan pada nash agama baik itu Alquran, hadits, hingga qaidah fiqh. Seluruh kesepakatan, merujuk serta mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya setiap agama menghendaki umatnya melakukan perkawinan dengan sesama umat yang seagama, dan tiap-tiap agama memandang perkawinan antar agama tidak sah. Walaupun ada agama yang mentolerir umatnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, akan tetapi ia memberikan persyaratan yang tidak mungkin diterima oleh penganut agama yang lainnya. Sementara itu Undang-Undang perkawinan tidak mengatur perkawinan antar agama.

Karena itu perkawinan antar orang Islam baik pria atau pun wanita dengan orang non muslim, tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 pasal 40 (c) dilarang perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita tidak beragama Islam, dan sebaliknya. Dalam pasal 44, dilarang perkawinan antar seorang wanita beragama Islam dengan pria tidak beragama Islam. Termasuk juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya nikah beda agama apapun alasannya. **Wallahu 'alam.**

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Sudrajat. 2008. *Fikih Aktual (Kajian Atas Persoalan-Persoalan hukum Islam Kontemporer*. 1 ed. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Chuzaimah T. Yanggo. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus.
- Masjfuk Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, 1.ed. Jakarta: PT. Toko Agung.
- Mohammad Daud Ali. 2017. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. 22 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muh. Zuhri. 1996. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. 1 ed. Jakarta.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto,S.Kep.,M.Kep.,S.H.,M.H.,M.Kn

Dosen tetap di Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada
Jakarta sebagai Dosen Keperawatan, Universitas IBN Khaldun
Bogor

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta sebagai Dosen Keperawatan, Universitas IBN Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.

BIODATA PENULIS



Ns. Ichlas Tribakti, S.Kep., M.Kep
Dosen Program Studi Keperawatan
Stikes Ummi Bogor

Penulis lahir di Bonea, tanggal 02 Desember 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2012-2017), Profesi Ners di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2018-2019), Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019-2021).

Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Keperawatan Stikes Ummi Bogor, Mengajar di Prodi Sarjana Keperawatan dan Prodi Profesi Ners serta menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Email : ichlastribakti85@gmail.com

BIODATA PENULIS



Nur Rofiq

Dosen Tetap Non PNS Universitas Tidar di Magelang

Nur Rofiq, dilahirkan di Desa Talun, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 1972. Jenjang pendidikan dasar yang ditempuh SDN 01 Talun (tahun 1980-1985), SMPN 01 Kayen (tahun 1986-1988), SMA 01 Lasem (tahun 1989-1991) sambil mondok di PP Nailunnajah. Setelah lulus SMA melanjutkan di pesantren tahfidz al-Qur'an Arroudlotul Mardliyah Kudus (1993-1996) kemudian dilanjutkan di pesantren Mambaul Hikam Blitar (1997-2020). Pendidikan tinggi baru dimulai sejak masih mengajar di MI Tamrinuth Thullab Desa Rogomulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, MTs dan MA Miftahul Falah Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, karena ada peraturan bahwa seorang guru wajib berpendidikan minimal S1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu S1 Prodi Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) Pati (tahun 2008-2012), S2 Manajemen Pendidikan Islam di STAINKudus (tahun 2013-2015 dan S2 Hukum Ekonomi Islam (Muamalat) di Universitas Wahid Hasyim Semarang (tahun 2017- 2019). Pada tanggal 2 November 2015 diterima sebagai

Dosen Tetap Non PNS Universitas Tidar di Magelang sehingga aktivitas sehari-hari sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah sebagai dosen Universitas Tidar di Magelang. Dan pada saat ini (2022) sedang menempuh pendidikan Doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Syariebaah. Beberapa *book chapter* yang telah ditulis antara lain; Akhlakul Karimah: Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia tentang Implementasi Akhlak dalam Kehidupan penerbit Bintang Pustaka Madani ISBN 978-623-6372-68-5 Tahun 2021, Rekonstruksi Pendidikan Islam di Masa Pandemi penerbit Uwais Inspirasi Indonesia ISBN 978232275188 Tahun 2021, Budaya, Politik, dan Hukum dalam Perspektif Islam ISBN 978-623- 240-388-8 penerbit Diandra Kreatif Tahun 2022, Paradigma Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam ISBN 978-623-240- 449-6 penerbit Diandra Kreatif Tahun 2022, Hukum Islam di Indonesia penerbit GetPress Tahun 2022 dan Islam dan Ilmu Pengetahuan penerbit GetPress Tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di pengadilan umum dan pengadilan khusus, perdata di pengadilan umum dan pengadilan

agama, perkara tata usahan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitar Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarmbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarmbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti:

Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022), Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022), Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022), Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022), Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022), Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022), Pengantar Ilmu Hukum tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum (2023), Politik Hukum Pemilu tema *Ius Constitutum* atau Hukum Positif Hukum Pemilu (2023), Sosiologi Hukum tema Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (2023), Asas-Asas Hukum Pidana (2023), Tindak Pidana Dalam KUHP (2023), Telaah Tematik Hukum Pidana Di Indonesia Paska Disahkannya KUHP Baru (2023), dan Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak Tema Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Anak (2023).

BIODATA PENULIS



Dr. Indah Dewi Megasari, SHI, MHI

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammad
Arsyad Albanjari Banjarmasin

Indah Dewi Megasari lahir 01 Oktober 1982 di Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Penggiat literasi ini telah menamatkan pendidikan SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin lulus tahun 1994, MTs Al-falah Putri Landasan Ulin Banjarbaru lulus tahun 1998, MA Al-falah Putri Landasan Ulin Banjarbaru lulus tahun 2001. Saat ini tinggal di Villa Idaman III No. 23 Jl. Bumi Berkat 9, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan.

Terhitung sejak 2009 sudah mengajar di Fakultas Hukum Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Syariah pada Jurusan Ahkwalusyakhshiyah IAIN Antasari Banjarmasin dan melanjutkan S2 Pasca Sarjana Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan S3 doktoral UNISSULA Semarang lulus tahun 2018.

BIODATA PENULIS

Ulil Albab, S.HI., MH.

Dosen Program Studi Ilmu HUKum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Penulis lahir di Grobogan tanggal 10 April 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum

BIODATA PENULIS



Bunyamin, Drs., M.H.

Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Bunyamin, Drs., M.H. adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka. bunyamin2250@gmail.com